



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/1166/BAKUDA/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Bangka bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA** : Dalam hal Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Bangka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Bupati Bangka menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.
- KELIMA** : Bupati Bangka menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka setelah mendapatkan Nomor Register.
- KEENAM** Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal **23 OKTOBER 2023**

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka di Sungailiat.
4. Bupati Bangka di Sungailiat.
5. Inspektur Kabupaten Bangka di Sungailiat,
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka di Sungailiat.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka di Sungailiat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.44/||66 /BAKUDA/2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 yaitu:

A. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 paling sedikit terdiri atas:

1. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Daftar Piutang Daerah;
12. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Daftar Dana Cadangan; dan
16. Daftar Pinjaman Daerah.

B. Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 paling sedikit terdiri atas:

1. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Rekapitulasi dan Singkronisasi Perkada Penjabaran Perubahan APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
12. Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
13. Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
14. Daftar Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
15. Daftar Alokasi Dana Penurunan Angka *Stunting*;
16. Alokasi Belanja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maupun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka harus melengkapi Lampiran Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD TA 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Perda Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 dengan:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Kepentingan umum;
3. Perubahan RKPD, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; dan
4. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD pada tanggal 30 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 4 Oktober 2023.

Tabel 1
Tahapan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD
Kabupaten Bangka TA 2023

No	Uraian	Waktu	Waktu Pelaksanaan Kabupaten Bangka	Keterangan
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu I (pertama) bulan Agustus	16 Agustus 2023	Tidak Tepat Waktu
2.	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	Paling lambat minggu II (kedua) bulan Agustus	21 Agustus 2023	Tidak Tepat Waktu
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu III (ketiga) bulan Agustus	01 September 2023	Tidak Tepat Waktu
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II (kedua) bulan September	11 September 2023	Tepat Waktu
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir	30 September 2023	Tepat Waktu
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	4 Oktober 2023	Tepat Waktu

Berdasarkan hasil penelusuran data, terdapat ketidaktepatan waktu dalam tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bangka TA 2023, yaitu:

1. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD tanggal 16 Agustus 2023, seharusnya paling lambat minggu I (pertama) bulan Agustus;
2. Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS tanggal 21 Agustus 2023, seharusnya paling lambat minggu II (kedua) bulan Agustus;
3. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD tanggal 01 September 2023, seharusnya paling lambat minggu III (ketiga) bulan Agustus.

Kondisi ini tidak sesuai dengan butir F.1.a.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 bahwa Bupati dan DPRD harus memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD TA 2023, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD sampai dengan penetapan Perubahan APBD TA 2023.

Pemerintah Kabupaten Bangka agar mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD TA 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sistem aplikasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah.

C. Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Struktur Perubahan APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2
Struktur Perubahan APBD TA 2023

	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.296.577.250	142.600.613.222	(22.695.964.028)	14 %
Pajak Daerah	67.324.310.750	64.053.500.000	(3.270.810.750)	5 %
Retribusi Daerah	7.997.146.500	8.504.396.500	507.250.000	6 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.427.500.000	4.427.500.000	0	0 %
Lain-lain PAD yang Sah	85.547.620.000	65.615.216.722	(19.932.403.278)	23 %
PENDAPATAN TRANSFER	1.127.666.339.890	1.213.121.669.970	85.455.330.080	8 %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	868.978.081.000	961.975.797.922	92.997.716.922	11 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	258.688.258.890	251.145.872.048	(7.542.386.842)	3 %
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	600.000.000	600.000.000	0	0 %
Pendapatan Hibah	600.000.000	600.000.000	0	0 %
Jumlah Pendapatan	1.293.562.917.140	1.356.322.283.192	62.759.366.052	5 %
BELANJA				
BELANJA OPERASI	1.089.246.565.378	1.109.947.030.407	20.700.465.029	2 %
Belanja Pegawai	526.538.974.456	494.463.735.528	(32.075.238.928)	6 %
Belanja Barang dan Jasa	520.704.654.261	544.671.516.018	23.966.861.757	5 %
Belanja Subsidi	1.000.000.000	740.000.000	(260.000.000)	26 %
Belanja Hibah	39.767.936.661	68.936.778.861	29.168.842.200	73 %
Belanja Bantuan Sosial	1.235.000.000	1.135.000.000	(100.000.000)	8 %
BELANJA MODAL	252.028.442.037	260.682.526.955	8.654.084.918	3 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.748.349.976	58.199.579.589	2.451.229.613	4 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.146.880.970	49.359.115.099	2.212.234.129	5 %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	148.823.405.945	152.865.330.245	4.041.924.300	3 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	309.805.146	258.502.022	(51.303.124)	17 %

BELANJA TIDAK TERDUGA	4.610.000.000	2.946.949.625	(1.663.050.375)	36 %
Belanja Tidak Terduga	4.610.000.000	2.946.949.625	(1.663.050.375)	36 %
BELANJA TRANSFER	128.677.909.725	131.682.872.150	3.004.962.425	2 %
Belanja Bagi Hasil	7.532.145.725	7.242.739.650	(289.406.075)	4 %
Belanja Bantuan Keuangan	121.145.764.000	124.440.132.500	3.294.368.500	3 %
Jumlah Belanja	1.474.562.917.140	1.505.259.379.137	30.696.461.997	2 %
Total Surplus/(Defisit)	(181.000.000.000)	(148.937.095.945)	32.062.904.055	18 %
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	183.000.000.000	150.937.095.945	(32.062.904.055)	18 %
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	183.000.000.000	150.937.095.945	(32.062.904.055)	18 %
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0 %
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	183.000.000.000	150.937.095.945	(32.062.904.055)	18 %
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
Pembiayaan Netto	181.000.000.000	148.937.095.945	(32.062.904.055)	18 %
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Berdasarkan struktur Perubahan APBD TA 2023 di atas, alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp1.356.322.283.192,00, yang terdiri dari penerimaan meliputi Pendapatan Daerah Rp1.356.322.283.192,00 dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp150.937.095.945,00 yang akan digunakan untuk pengeluaran meliputi Belanja Daerah Rp1.505.259.379.137,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Rp2.000.000.000,00.

D. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 mengalami kenaikan Rp62.759.366.052,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp1.293.562.917.140,00 menjadi Rp1.356.322.283.192,00, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp142.600.613.222,00 atau 10,51% dari total pendapatan daerah Rp1.356.322.283.192,00 mengalami penurunan Rp22.695.964.028,00 atau 14% dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang APBD TA 2023 Rp165.296.577.250,00.

Hasil analisis terhadap PAD diketahui bahwa target awal PAD Tahun 2023 Rp165.296.577.250,00, sedangkan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 Rp112.039.103.052,34 atau 67,78% dari target PAD. Sisa penerimaan untuk 4 bulan selanjutnya (target dikurangi realisasi) Rp53.257.474.197,76. Rata-rata penerimaan per bulan Rp14.004.887.881,54 (realisasi dibagi 8 bulan) dan rata-rata sisa penerimaan per bulan Rp13.314.368.549,42 (sisa penerimaan dibagi 4 bulan).

Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa target PAD berdasarkan APBD TA 2023 kemungkinan tercapai, karena rata-rata penerimaan per bulan Rp14.004.887.881,54 lebih besar daripada rata-rata sisa penerimaan per bulan Rp13.314.368.549,42. Berdasarkan hasil analisis, bahwa kebijakan Kabupaten Bangka

untuk menurunkan target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 belum tepat.

- a. Penganggaran Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka serta realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut data realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2021 sampai dengan 31 Agustus 2023:

Tabel 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak dan Retribusi
Kabupaten Bangka

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	59.149.310.750,00	61.738.507.052,82	7.748.681.700,00	7.948.589.926,00
2022	67.324.310.750,00	63.695.737.792,48	8.034.806.500,00	8.678.759.954,00
2023	64.053.500.000,00	43.233.758.000,24*	8.504.396.500,00	6.369.347.583,00*

*Data per 31 Agustus 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi nilai anggaran pajak daerah dan retribusi daerah TA 2023 dibandingkan TA 2021 dan TA 2023. Fluktuasi ini terjadi karena adanya perkiraan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi seiring dengan adanya peningkatan perekonomian masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka agar memberi perhatian dan mempertimbangkan upaya dalam merealisasikan jenis pendapatan pajak dan retribusi tersebut.

Dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Pajak Daerah
Pajak Daerah Rp64.053.500.000,00 atau 4,72% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023, mengalami penurunan Rp3.270.810.750,00 atau 5% dibandingkan dengan pajak daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 Rp67.324.310.750,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel berkurang Rp151.000.000,00 atau 11% dari semula dianggarkan Rp1.375.000.000,00 menjadi Rp1.224.000.000,00;
- 2) Pajak Restoran bertambah Rp1.300.000.000,00 atau 35% dari semula dianggarkan Rp3.700.000.000,00 menjadi Rp5.000.000.000,00;
- 3) Pajak Hiburan berkurang Rp174.310.750,00 atau 70% dari semula dianggarkan Rp248.810.750,00 menjadi Rp74.500.000,00;

- 4) Pajak Reklame berkurang Rp150.000.000,00 atau 11% dari semula dianggarkan Rp1.400.000.000,00 menjadi Rp1.250.000.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan bertambah Rp1.000.000.000,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp31.000.000.000,00 menjadi Rp32.000.000.000,00;
- 6) Pajak Parkir Rp50.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 7) Pajak Air Tanah bertambah Rp25.000.000,00 atau 13% dari semula dianggarkan Rp200.000.000,00 menjadi Rp225.000.000,00;
- 8) Pajak Sarang Burung Walet Rp30.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bertambah Rp3.379.500.000,00 atau 50% dari semula dianggarkan Rp6.820.500.000,00 menjadi Rp10.200.000.000,00;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berkurang Rp1.500.000.000,00 atau 15% dari semula dianggarkan Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp8.500.000.000,00;
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berkurang Rp7.000.000.000,00 atau 56% dari semula dianggarkan Rp12.500.000.000,00 menjadi Rp5.500.000.000,00.

Hasil analisis terhadap Pajak Daerah diketahui bahwa target awal Pajak Daerah Tahun 2023 Rp67.324.310.750,00, sedangkan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 Rp43.233.758.000,24 atau 64,22% dari target Pajak Daerah Tahun 2023. Sisa penerimaan untuk 4 bulan selanjutnya (target dikurangi realisasi) Rp24.090.552.749,75. Rata-rata penerimaan per bulan (realisasi dibagi 8 bulan) Rp5.404.219.750,03 dan rata-rata sisa penerimaan per bulan (sisa penerimaan dibagi 4 bulan) Rp6.022.638.187,44.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa target Pajak Daerah kemungkinan tidak tercapai karena rata-rata penerimaan per bulan Rp5.404.219.750,03 lebih kecil daripada rata-rata sisa penerimaan per bulan Rp6.022.638.187,44. Berdasarkan hasil analisis, bahwa kebijakan Kabupaten Bangka untuk menurunkan target Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023.sudah tepat.

Untuk menjadi perhatian terhadap penggunaan obyek pendapatan pajak daerah sebagaimana tercantum pada butir 5), Pemerintah Kabupaten Bangka agar memenuhi alokasi belanja penerangan jalan sehingga terpenuhi kebutuhan penerangan jalan di seluruh Kabupaten Bangka dengan memedomani ketentuan, yaitu Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

c. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Rp8.504.396.500,00 atau 0,63% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023, mengalami kenaikan Rp507.250.000,00 atau 6% dibandingkan dengan Retribusi

Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 Rp7.997.146.500,00.

Hasil analisis terhadap Retribusi Daerah diketahui bahwa target awal Retribusi Daerah Tahun 2023 Rp7.997.146.500,00, sedangkan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 Rp6.369.347.583,00 atau 79,65% dari target Retribusi Daerah Tahun 2023. Sisa penerimaan untuk 4 bulan selanjutnya (target dikurangi realisasi) Rp1.627.798.917,00. Rata-rata penerimaan per bulan (realisasi dibagi 8 bulan) Rp796.168.447,88 dan rata-rata sisa penerimaan per bulan (sisa penerimaan dibagi 4 bulan) Rp406.949.729,25.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa target Retribusi Daerah kemungkinan tidak tercapai karena rata-rata penerimaan per bulan Rp796.168.447,88 lebih kecil daripada rata-rata sisa penerimaan per bulan Rp406.949.729,25. Berdasarkan hasil analisis, bahwa kebijakan Kabupaten Bangka untuk menaikkan target Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 belum tepat.

Target retribusi daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum
Pendapatan Retribusi Jasa Umum berkurang Rp60.000.000,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp1.870.780.000,00 menjadi Rp1.810.780.000,00, diuraikan kedalam obyek pendapatan:
 - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan bertambah Rp50.000.000,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp625.000.000,00 menjadi Rp675.000.000,00;
 - b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mengalami perubahan Rp500.000.000,00;
 - c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berkurang Rp50.000.000,00 atau 20% dari semula dianggarkan Rp250.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00;
 - d) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta berkurang Rp60.000.000,00 atau 100% dari semula Rp60.000.000,00 menjadi Rp0,00;
 - e) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tidak mengalami perubahan Rp15.780.000,00;
 - f) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak mengalami perubahan Rp120.000.000,00;
 - g) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mengalami perubahan Rp300.000.000,00.
- 2) Retribusi Jasa Usaha
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha berkurang Rp181.750.000,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp5.214.866.500,00 menjadi Rp5.033.116.500,00 diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berkurang Rp89.750.000,00 atau 17% dari semula dianggarkan Rp516.350.000,00 menjadi Rp426.600.000,00;
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berkurang Rp17.000.000,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp2.584.766.000,00 menjadi Rp2.567.766.000,00;

- c) Retribusi Terminal berkurang Rp5.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp5.000.000,00 menjadi Rp0,00;
 - d) Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp1.607.350.500,00 tidak mengalami perubahan;
 - e) Retribusi Rumah Potong Hewan Rp50.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - f) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berkurang Rp35.000.000,00 atau 10% dari semula dianggarkan Rp366.400.000,00 menjadi Rp331.400.000,00;
 - g) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berkurang Rp35.000.000,00 atau 41% dari semula dianggarkan Rp85.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu berkurang Rp30.000.000,00 atau 9% dari semula dianggarkan Rp317.000.000,00 menjadi Rp287.000.000,00, diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
- a) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp30.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - b) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum berkurang Rp1.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp1.000.000,00 menjadi Rp0,00;
 - c) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp130.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - d) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berkurang Rp750.000.000,00 atau 50% dari semula dianggarkan Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp750.000.000,00;

Besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir I.C.2.a.1).g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp4.427.500.000,00 atau 0,33% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 tidak mengalami perubahan, yang diuraikan dalam obyek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp4.427.500.000,00 tidak mengalami perubahan.

Hasil analisis terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diketahui bahwa target awal Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 Rp4.427.500.000,00, sedangkan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 Rp8.058.431.049,89 atau 182,01% dari target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023. Rata-rata penerimaan per bulan (realisasi dibagi 8 bulan) Rp1.007.303.881,24.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan telah tercapai. Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan. Berdasarkan hasil analisis, bahwa kebijakan Kabupaten Bangka untuk tidak merubah target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan belum tepat.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Kabupaten Bangka sampai dengan TA 2023.

Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud I.C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain- lain PAD yang Sah Rp65.615.216.722,00 atau 4,84% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023, mengalami penurunan Rp19.932.403.278,00 atau 23% dari semula Rp85.547.620.000,00 menjadi Rp65.615.216.722,00.

Hasil analisis terhadap Lain-lain PAD yang Sah diketahui bahwa target awal Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 Rp85.547.620.000,00, sedangkan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 Rp54.377.566.419,21 atau 63,56% dari target Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023. Sisa penerimaan untuk 4 bulan selanjutnya (target dikurangi realisasi) Rp31.170.053.580,79. Rata-rata penerimaan per bulan (penerimaan dibagi 8 bulan) Rp6.797.195.802,40 dan rata-rata sisa penerimaan per bulan (sisa penerimaan dibagi 4 bulan) Rp7.792.513.395,20.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa target Lain-lain PAD yang Sah kemungkinan tidak tercapai karena rata-rata penerimaan per bulan Rp6.797.195.802,40 lebih kecil daripada rata-rata sisa penerimaan per bulan Rp7.792.513.395,20. Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, terdapat penurunan target Lain-lain PAD yang Sah. Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa kebijakan Kabupaten Bangka untuk menurunkan target Lain-lain PAD yang Sah sudah tepat.

Lain- lain PAD yang Sah dianggarkan dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.a.1).a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp8.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.a.3).(a).(2). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 - 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan bertambah Rp455.000.000,00 atau 84% dari semula dianggarkan Rp540.000.000,00 menjadi Rp995.000.000,00;
 - 3) Jasa Giro Rp500.000.000,00 tidak mengalami perubahan, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.a.3).(a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
 - 4) Pendapatan Bunga Rp4.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.a.3)(a).(6). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 - 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp30.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 6) Pendapatan Denda Pajak Daerah bertambah Rp50.000,00 atau 0,0002% dari semula dianggarkan Rp271.700.000,00 menjadi Rp271.750.000,00;
 - 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp2.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 8) Pendapatan dari Pengembalian tidak mengalami perubahan Rp18.000.000,00;
 - 9) Pendapatan BLUD berkurang Rp20.387.453.278,00 atau 25% dari semula dianggarkan Rp80.177.920.000,00 menjadi Rp59.790.466.722,00,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 butir I.C.2.a.3).(a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, selanjutnya untuk tata Kelola BLUD agar tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. Pendapatan Transfer
Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 mengalami kenaikan Rp85.455.330.080,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp1.127.666.339.890,00 menjadi Rp1.213.121.669.970,00, dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 diuraikan dalam jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bertambah Rp92.997.716.922,00 atau 11% dari semula dianggarkan Rp868.978.081.000,00 menjadi Rp961.975.797.922,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, diuraikan pada obyek pendapatan sebagai berikut:
 - 1) Dana Perimbangan bertambah Rp91.124.194.922,00 atau 11% dari semula dianggarkan Rp812.987.620.000,00 menjadi Rp904.111.814.922,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) bertambah Rp90.911.494.922,00 atau 65% dari semula dianggarkan Rp140.845.043.000,00 menjadi Rp231.756.537.922,00;
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp471.851.937.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp33.322.702.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bertambah Rp212.700.000,00 atau 0,02% dari semula dianggarkan Rp131.111.888.000,00 menjadi Rp131.324.588.000,00;
 - e) Dana Desa bertambah Rp1.873.522.000,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp55.990.461.000,00 menjadi Rp57.863.983.000,00.

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bangka berpedoman pada alokasi yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023;
 - c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
 - d) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan Rp7.542.386.842,00 atau 3% dari semula Rp258.688.258.890,00 menjadi Rp251.145.872.048,00, yang antara lain diuraikan dalam rincian obyek pendapatan:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil berkurang Rp14.862.586.842,00 atau 6% dari semula dianggarkan Rp258.688.258.890,00 menjadi Rp243.825.672.048,00, yang diuraikan kedalam obyek pendapatan Bagi Hasil Pajak berkurang Rp14.862.586.842,00 atau 6% dari semula dianggarkan Rp258.688.258.890,00 menjadi Rp243.825.672.048,00, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berkurang Rp122.548.259.690,00 atau 89% dari semula

- dianggarkan Rp138.421.878.183,00 menjadi Rp15.873.618.493,00;
- b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bertambah Rp50.819.755.544,00 atau 98% dari semula dianggarkan Rp51.640.427.063,00 menjadi Rp102.460.182.607,00;
 - c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bertambah Rp66.720.968.840,00 atau 177% dari semula dianggarkan Rp37.744.779.644,00 menjadi Rp104.465.748.484,00;
 - d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan berkurang Rp4.928.488.143,00 atau 80% dari semula dianggarkan Rp6.151.230.600,00 menjadi Rp1.222.742.457,00;
 - e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok berkurang Rp4.926.563.393,00 atau 20% dari semula dianggarkan Rp24.729.943.400,00 menjadi Rp19.803.380.007,00.
- 2) Bantuan Keuangan bertambah Rp7.320.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan.

Pendapatan Transfer Antar Daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan menyesuaikan belanja bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan kepada Kabupaten Bangka yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang alokasi belanja bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp600.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, yang diuraikan sebagai berikut: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp600.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

Pendapatan Dana Kapasitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

E. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023

Rp1.505.259.379.137,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali Kabupaten Bangka dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp1.505.259.379.137,00.

F. Standar Pelayanan Minimal

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp55.604.665.171,00 atau 3,69% untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan Rp42.724.834.332,00 atau 12,41% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp344.173.406.438,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Pendidikan Dasar, dengan sub kegiatan:
 - 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rp654.720.000,00;
 - 2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp600.840.000,00;
 - 3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp323.924.520,00;
 - 4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp312.823.500,00.
- b) Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penambahan Ruang Kelas Baru Rp152.552.000,00
 - 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp2.330.566.880,00;
 - 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp115.348.000,00;
 - 4) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp360.735.000,00;
 - 5) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Rp100.000.000,00;
 - 6) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp282.250.000,00.
- c) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan sub Kegiatan:
 - 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp10.000.000,00;

- 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp36.427.132.257,00.
- d) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan sub Kegiatan:
 - 1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Rp127.898.622,00;
 - 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp605.853.553,00;
 - 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Rp202.190.000,00;
 - 4) Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp48.000.000,00;
 - 5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp70.000.000,00;

Penyediaan alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6(enam) tahun mendapat Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- 2) 100% anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- 3) 100% usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Kesehatan Rp4.421.838.423,00 atau 1,53% dari total belanja Dinas Kesehatan Rp288.794.750.664,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- a) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar:
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp591.800.000,00;
- b) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp315.100.000,00;
- c) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp570.533.750,00;
- d) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp135.672.000,00;
- e) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp476.036.400,00;
- f) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp229.007.982,00;
- g) Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp252.465.000,00;

- h) Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp342.664.255,00;
- i) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp803.475.000,00;
- j) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp174.829.036,00;
- k) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp158.270.000,00;
- l) Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp371.985.000,00;

Penyediaan alokasi anggaran Dinas Kesehatan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a) 100% ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) 100% ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) 100% bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) 100% cakupan pelayanan kesehatan balita;
- e) 100% anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) 100% Usia Produktif mendapat pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) 100% Usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan usia lanjut;
- h) 100% penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar;
- i) 100% penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan diabetes sesuai standar;
- j) 100% orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sesuai standar;
- k) 100% orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan tuberkulosis sesuai standar; dan
- l) 100% orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency virus*) mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

- 3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.593.021.670,00 atau 1,35% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Rp192.665.382.728,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

- a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Rp39.337.790,00;
 - 2) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp1.105.000.000,00;
- b) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp3.157.660,00;
 - 2) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Rp1.200.000.000,00;
 - 3) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Rp245.526.220,00;

Penyediaan alokasi anggaran harus diprioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a) 100% rumah tangga kabupaten yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan;
- b) 100% rumah memiliki minimal satu akses pengelolaan air limbah domestik.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp92.367.233,00 atau 1,47% dari total belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp6.288.063.288,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

- a) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rp9.268.353,00;
- b) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp28.026.380,00;
- c) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan sub kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rp55.072.500,00;

Penyediaan alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus diprioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a) 100% warga korban bencana kabupaten/Kota mendapatkan rumah layak huni;

- b) 100% warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh penyediaan rumah yang layak huni;

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp5.620.003.513,00 atau 19,58% dari total belanja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp28.706.427.745,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dan sub kegiatan:

- a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Rp72.867.870,00;
 - 2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Rp95.319.970,00;
 - 3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp2.660.865.783,00;
 - 4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Rp60.421.740,00;
- b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp132.345.654,00;
- c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan sub kegiatan:
 - 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas cepat darurat bencana Kabupaten/Kota Rp14.600.000,00;
 - 2) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota Rp37.503.450,00;
 - 3) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota Rp69.657.000,00;
- d) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp42.980.000,00;
 - 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp2.357.590.936,00;
 - 3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Rp54.625.000,00;
 - 4) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Rp21.226.110,00;

Penyediaan alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja harus diprioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a) 100% warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada kabupaten/Kota;
- b) 100% Warga Negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- c) 100% Warga Negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Sosial Rp152.600.000,00 atau 1,79% dari total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp8.526.836.670,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan:

- a) Penyediaan Permakaman Rp60.000.000,00;
- b) Penyediaan Sandang Rp30.000.000,00;
- c) Penyediaan Alat Bantu Rp40.000.000,00;
- d) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rp13.600.000,00;
- e) Pemberian Layanan Rujukan Rp9.000.000,00;

Penyediaan alokasi anggaran Dinas Sosial harus diprioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Sosial Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a) 100% Penyandang Disabilitas Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
- b) 100% Anak Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
- c) 100% Lanjut Usia Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
- d) 100% Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- e) 100% Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

G. Sinkronisasi Perubahan RKPD, Perubahan KUA-Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan sinergitas dan penyelarasan program Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023, sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, dan Prioritas Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023.

1. Sinergitas dan penyelarasan program Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 Rp1.089.427.747.567,00 atau 72,37% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp1.505.259.379.137,00, yang terbagi kedalam:
 - a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Rp23.739.571.680,00 atau 1,58% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
 - b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Rp204.073.201.458,00 atau 13,56% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
 - c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Rp252.201.503.030,00 atau 16,75% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
 - d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Rp5.470.751.405,00 atau 0,36% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
 - e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Rp323.026.599.115,00 atau 21,46% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
 - f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Rp15.662.531.797,00 atau 1,04% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
 - g) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik Rp265.253.589.082,00 atau 17,62% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.

Tabel 4

Alokasi Anggaran untuk Sinergitas dan Penyelarasan Program Pemerintah Kabupaten Bangka Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	22.347.867.515,00	23.739.571.680,00	1.391.704.165,00	1,58

No	Prioritas Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	2	3	4	5	6
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	94.034.799.231,00	204.073.201.458,00	110.038.402.227,00	13,56
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	154.316.653.262,00	252.201.503.030,00	97.884.849.768,00	16,75
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2.350.156.070,00	5.470.751.405,00	3.120.595.335,00	0,36
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	196.150.224.053,00	323.026.599.115,00	126.876.375.062,00	21,46
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	15.551.698.209,00	15.662.531.797,00	110.833.588,00	1,04
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	99.069.838.369,00	265.253.589.082,00	166.183.750.713,00	17,62
Jumlah Belanja		583.821.236.709,00	1.089.427.747.567,00	505.606.510.858,00	72,37
Jumlah Belanja pada Rancangan Perda tentang P-APBD 2023		1.474.562.917.140,00	1.505.259.379.137,00	30.696.461.997,00	100,00

2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Rp1.516.307.036.747,00 atau 100,73% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp1.505.259.379.137,00, yang terbagi kedalam:
- Pembangunan Ekonomi Rp23.739.571.680,00 atau 1,58% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
 - Pembangunan Sumber Daya Manusia Rp252.201.503.030,00 atau 16,75% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
 - Pembangunan Demokrasi Rp82.674.768.743,00 atau 5,49% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
 - Pembangunan Pemerintah Rp929.215.473.187,00 atau 61,73% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;

- e. Pembangunan Wilayah Rp204.073.201.458,00 atau 13,56% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
- f. Pemerataan Pendapatan Masyarakat Rp8.739.986.852,00 atau 0,58% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
- g. Pembangunan Lingkungan Rp15.662.531.797,00 atau 1,04% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.

Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Ekonomi	19.560.259.670,00	23.739.571.680,00	4.179.312.010,00	1,58
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia	248.348.288.204,00	252.201.503.030,00	3.853.214.826,00	16,75
3	Pembangunan Demokrasi	49.326.850.713,00	82.674.768.743,00	33.347.918.030,00	5,49
4	Pembangunan Pemerintah	799.781.208.512,00	929.215.473.187,00	129.434.264.675,00	61,73
5	Pembangunan Wilayah	196.203.388.342,00	204.073.201.458,00	7.869.813.116,00	13,56
6	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	8.926.793.950,00	8.739.986.852,00	-186.807.098,00	0,58
7	Pembangunan Lingkungan	15.551.698.209,00	15.662.531.797,00	110.833.588,00	1,04
Jumlah Belanja		1.337.698.487.600,00	1.516.307.036.747,00	178.608.549.147,00	100,73
Jumlah Belanja pada Rancangan Perda tentang P-APBD 2023		1.474.562.917.140,00	1.505.259.379.137,00	30.696.461.997,00	100,00

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka agar terus meningkatkan dukungan terhadap prioritas pembangunan Nasional dengan melakukan sinergitas dan penyelarasan program Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.

Penentuan program dalam sinkronisasi kebijakan dengan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar dipilih yang lebih dominan dalam mendukung prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, dengan jumlah anggaran sesuai dengan jumlah belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka TA 2023.

Sinergitas dan penyelarasan serta sinkronisasi dilakukan dengan mencantumkan pengalokasian anggaran belanja daerah dimaksud dalam Perubahan PPAS dan konsisten dalam mendukung prioritas pembangunan Nasional dan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3. Prioritas Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023. Tema RKPD Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial menuju Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” dengan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah yang sebagai berikut:

- a) Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan;
- b) Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata;
- c) Reformasi Birokrasi;
- d) Konektivitas Infrastruktur;
- e) Bencana.

Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Rp1.506.119.786.995,00 atau 100,06% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Rp1.505.259.379.137,00 yang terbagi kedalam:

- a) Meningkatkan Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan Rp252.201.503.030,00 atau 16,75% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
- b) Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata Rp23.739.571.680,00 atau 1,58% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
- c) Reformasi Birokrasi Rp1.010.442.979.030,00 atau 67,13% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
- d) Konektivitas Infrastruktur Rp204.073.201.458,00 atau 13,56% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023;
- e) Bencana Rp15.662.531.797,00 atau 1,04% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.

Tabel 6

Alokasi Anggaran untuk Mendukung Prioritas Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran Belanja Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan	248.348.288.204,00	252.201.503.030,00	3.853.214.826,00	16,75
2	Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata	22.931.258.835,00	23.739.571.680,00	808.312.845,00	1,58
3	Reformasi Birokrasi	848.525.309.225,00	1.010.442.979.030,00	161.917.669.805,00	67,13
4	Konektivitas Infrastruktur	196.203.388.342,00	204.073.201.458,00	7.869.813.116,00	13,56
5	Bencana	15.551.698.209,00	15.662.531.797,00	110.833.588,00	1,04
Jumlah Belanja		1.331.559.942.815,00	1.506.119.786.995,00	174.559.844.180,00	100,06

No	Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran Belanja Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Belanja pada Rancangan Perda tentang P-APBD 2023	1.474.562.917.140,00	1.505.259.379.137,00	30.696.461.997,00	100,00

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka agar terus menyediakan anggaran dalam mendukung prioritas daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sesuai dengan jumlah belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka TA 2023, sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2022.

H. Kewajiban Alokasi Belanja sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1) Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Nilai alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp372.788.261.743,00 atau 24,77% dari total belanja daerah Rp1.505.259.379.137,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023, dengan uraian perhitungan tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Urusan Bidang Pendidikan...(a)	348.786.110.610,00	344.173.406.438,00
	Belanja Operasi:	320.664.807.827,00	316.202.119.696,00
	a. Belanja Pegawai;	235.247.197.480,00	228.342.310.619,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	66.467.359.119,00	69.616.926.049,00
	c. Belanja Hibah;	16.950.251.228,00	18.242.883.028,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	-	-
	Belanja Modal;	28.121.302.783,00	27.971.286.742,00
	Urusan Bidang Kebudayaan...(b)	3.284.172.090,00	3.552.354.540,00
	Belanja Operasi:	3.191.301.350,00	3.457.311.900,00
	a. Belanja Pegawai;	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa;	3.191.301.350,00	3.407.311.900,00
	c. Belanja Hibah;	50.000.000,00	50.000.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	-	-
	Belanja Modal;	92.870.740,00	95.042.640,00
	Urusan Bidang Perpustakaan...(c)	2.496.697.530,00	2.059.248.875,00
	Belanja Operasi:	1.750.463.912,00	1.653.395.572,00
	a. Belanja Pegawai;	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa;	1.750.463.912,00	1.653.395.572,00
	c. Belanja Hibah;	--	-
	d. Belanja Bantuan Sosial.	-	-
	Belanja Modal;	746.233.618,00	405.953.303,00
	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga...(d)	23.018.019.010,00	23.003.151.890,00
	Belanja Operasi:	18.736.426.390,00	18.721.566.270,00
	a. Belanja Pegawai;	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa;	11.936.426.390,00	11.921.566.270,00
	c. Belanja Hibah;	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	-	-
	Belanja Modal;	4.281.592.620,00	4.281.592.620,00
2.	Belanja diluar urusan Pendidikan, urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan	-	-

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
	Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:		
	1. Belanja Transfer	-	-
	2. Belanja Bantuan Keuangan	-	-
3.	Anggaran Fungsi Pendidikan 1 + 2	377.584.999.240,00	372.788.261.743,00
4.	Total Belanja Daerah	1.474.562.917.140,00	1.505.259.379.137,00
5.	Rasio anggaran pendidikan .. (3:4) x 100%	25,61%	24,77%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Bangka. Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas dialokasikan antara lain untuk:

- a) Program Pengelolaan Pendidikan Rp73.833.480.772,00 atau 19,81% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp36.437.132.257,00 atau 9,77% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp233.802.793.409,00 atau 62,72% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

yang penggunaannya diprioritaskan untuk pencapaian indikator dan Target SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bangka.

2) Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2023 dialokasikan Rp316.595.175.243,00 atau 24,50% dari total belanja daerah di luar gaji Rp1.292.006.784.784,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka TA 2023, dengan uraian perhitungan tabel berikut:

Tabel 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Belanja pada Dinas Kesehatana)	273.405.913.776,00	288.794.750.664,00
	1) Belanja Operasi:	238.113.758.022,00	249.012.937.511,00
	a. Belanja Pegawai;	76.412.147.582,00	72.014.874.968,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	159.041.890.440,00	174.338.342.543,00
	c. Belanja Hibah;	2.659.720.000,00	2.659.720.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	-	-
	2) Belanja Modal;	35.292.155.754,00	39.781.813.153,00
	3) Belanja Transfer	-	-
	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan (b)	36.447.927.684,00	37.942.699.952,00
	1) Belanja Medical Checkup pada Sekretariat Daerah	310.000.000,00	310.000.000,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
2)	Jaminan Kesehatan ASN diuar Dinkes	19.132.642.290,00	20.103.143.209,00
3)	Jaminan Kesehatan DPRD pada Sekretariat DPRD	82.000.000,00	82.000.000,00
4)	Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada Sekretariat Daerah	13.500,000,00	13.500,000,00
5)	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.195.680.998,00	1.195.680.998,00
6)	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.202.354.590,00	5.619.900.372,00
7)	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.000.000,00	150.000.000,00
8)	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	272.500.000,00	272.500.000,00
9)	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.000.000,00	18.000.000,00
10)	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35.700.000,00	35.700.000,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	309.853.841.450,00	316.595.175.243,00
3.	Total Belanja Daerah	1.474.562.917.140,00	1.505.259.379.137,00
4.	Gaji dan Tunjangan ASN	230.279.335.500,00	213.252.594.353,00
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	1.244.283.581.640,00	1.292.006.784.784,00
6	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	24,90%	24,50%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 177 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir 1.G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 771 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Bangka.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan antara lain untuk:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp106.779.472.291,00 atau 33,73% dari total anggaran untuk fungsi kesehatan;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp1.038.183.584,00 atau 0,33% dari total anggaran untuk fungsi kesehatan;
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp179.747.668.569,00 atau 56,78% dari total anggaran untuk fungsi kesehatan.

yang penggunaannya diprioritaskan untuk pencapaian indikator dan Target SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bangka.

- 3) Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
 Alokasi anggaran dari Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Terhadap Belanja Daerah – Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2023 Rp408.600.024.227,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
 Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Total Belanja Daerah	1.474.562.917.140,00	1.506.259.379.137,00
2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa:		
	a) Belanja Bagi Hasil	7.532.145.725,00	7.242.739.650,00
	b) Belanja Bantuan Keuangan	121.145.765.000,00	124.440.132.500,00
	Jumlah (a + b)	128.677.909.725,00	131.682.872.150,00
3.	Selisih (1 – 2)	1.345.885.007.415,00	1.373.576.506.987,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayan Publik (40% x selisih)	538.354.002.966,00	549.430.602.794,00

Tabel 10
 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	219.283.249.662,00	232.284.031.327,00
	a) Belanja Modal	212.824.565.232,00	226.475.497.918,00
	1) Tanah	-	-
	2) Peralatan dan Mesin	37.671.548.101,00	37.150.518.711,00
	3) Bangunan dan Gedung	26.019.806.040,00	36.201.146.940,00
	4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	148.823.405.945,00	152.865.330.245,00
	5) Aset Tetap Lainnya	309.805.146,00	258.502.022,00
	6) Aset Lainnya	-	-
	b) Belanja Pemeliharaan	6.458.684.430,00	5.808.533.400,00
2.	a) Belanja Hibah	37.793.018.200,00	51.020.860.400,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	860.000.000,00	855.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	121.145.764.000,00	124.440.132.500,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	379.082.031.862,00	408.600.024.227,00
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Belanja Daerah – Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa	28,17%	29,75%

Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 29,75% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka agar mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana maksud butir G.2.c.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dan OPD lainnya Rp2.565.446.380,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, antara lain tercantum pada:

- a) Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp662.406.000,00;
- b) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp312.087.147,00;
- c) Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp486.446.000,00.

Alokasi anggaran tersebut sudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir D.2.2).c).2).(b)ix. dan D.2.2).c).2).(b)x. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dan penggunaannya diprioritaskan untuk indikator dan target minimal 20 JP per-ASN per tahun seluruh ASN di Kabupaten Bangka.

Agar Pemerintah Kabupaten Bangka menambah alokasi penganggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah.

5) Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangka Rp9.789.108.830,00 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, antara lain tercantum pada:

- a) Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp143.350.000,00; dan
- b) Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp33.150.000,00.

Alokasi anggaran tersebut belum memenuhi alokasi anggaran untuk pengawasan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka agar menganggarkan alokasi dana untuk pengawasan sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana diamanatkan dalam angka 1) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 tentang Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah dan butir G.9.b.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6) Alokasi Anggaran Dana Kelurahan

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menempatkan penganggaran Dana Kelurahan sebagai berikut:

Tabel 11
Alokasi Anggaran Dana Kelurahan

No	Kelurahan	Sub Keg. (Rp)	Jumlah Pagu per Kelurahan (Rp)
1	Kecamatan Sungailiat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00
2	Kelurahan Sungailiat		
3	Kelurahan Parit Padang		
4	Kelurahan Srimenanti		
5	Kelurahan Sinar Baru		
6	Kelurahan Kenanga		
7	Kelurahan Kuday		
8	Kelurahan Bukit Betung		
9	Kelurahan Sinar Jaya		
10	Kelurahan Lubuk Kelik		
11	Kelurahan Matras		
12	Kelurahan Surya Timur		
12	Kelurahan Jelitik		200.000.000,00
1	Kecamatan Belinyu		
2	Kelurahan Kut Panji		
3	Kelurahan Bukit Ketok		
4	Kelurahan Air Jukung		
5	Kelurahan Air Asem		
6	Kelurahan Belinyu		
7	Kelurahan Remodong Indah		
	Kelurahan Mantung		200.000.000,00
	Total		

Memedomani butir G.52 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai berikut:

- a. Bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bagi daerah kabupaten/kota yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Besaran alokasi yang tercantum pada huruf a dan huruf b ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bangka agar memedomani butir G.52 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dalam menganggarkan alokasi untuk Dana Kelurahan.

7) Alokasi Anggaran Paskibraka

Dalam rangka pemenuhan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada SKPD yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan program paskibraka, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, yaitu anggaran Paskibraka, Dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2023 dialokasikan Rp1.407.262.900,00 atau 0,09% dari total belanja daerah Rp1.505.259.379.137,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka TA 2023, tercantum pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa.

Pemerintah Kabupaten Bangka agar menganggarkan alokasi anggaran Paskibraka sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 sebagaimana diamanatkan dalam butir G.74.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8) Alokasi Anggaran Pilkada

Dalam rangka pilkada serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama, sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Tabel 12
Alokasi Dana Pilkada

Hibah Pilkada	Besaran Dana Hibah yang Disepakati Bersama (Rp)	40% 2023 (Rp)	60% 2024 (Rp)	P-APBD TA 2023 (Rp)
KPU	28.323.243.000,00	11.329.297.200,00	16.993.945.800,00	11.329.297.200,00
BAWASLU	9.284.308.000,00	3.713.723.200,00	5.570.584.800,00	3.713.723.200,00
TNI	1.349.729.000,00		1.349.729.000,00	-

POLRI	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	-
Jumlah	40.957.280.000,00	15.043.020.400,00	22.564.830.600,00	9.025.812.240,00

Penyediaan anggaran untuk Pilkada Kabupaten Bangka bertambah Rp12.176.210.400,00 atau 4,25% dari semula dianggarkan Rp2.866.810.000,00 menjadi Rp15.043.020s.400,00.

Pemerintah Kabupaten Bangka agar mengalokasikan anggaran dana pilkada di TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan di TA 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ.

I. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.109.947.030.407,00 atau 78,74% dari total belanja daerah mengalami kenaikan Rp20.700.465.029,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp1.089.246.565.378,00 menjadi Rp1.109.947.030.407,00 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp494.463.735.528,00 atau 32,85% dari total belanja daerah berkurang Rp32.075.238.928,00 atau 6% dari semula dianggarkan Rp526.538.974.456,00 menjadi Rp494.463.735.528,00 dapat dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud berupa ketentuan:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan Formasi pegawai Tahun 2023.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1.j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Pegawai diuraikan antara lain pada kode rekening, yang terdiri dari:

a. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara berkurang Rp38.944.002.790,00 atau 12% dari semula dianggarkan Rp330.845.729.693,00 menjadi Rp291.901.726.903,00, dianggarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023. yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) Belanja Gaji Pokok PNS berkurang Rp22.226.971.647,00 atau 11% dari semula dianggarkan Rp207.695.108.000,00 menjadi Rp185.468.136.353,00;
 - 2) Belanja Gaji Pokok PPPK bertambah Rp5.200.230.500,00 atau 23% dari semula dianggarkan Rp22.584.227.500,00 menjadi Rp27.784.458.000,00;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN berkurang Rp3.552.047.821,00 atau 14% dari semula dianggarkan Rp24.727.598.000,00 menjadi Rp21.175.550.179,00, yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja dengan obyek antara lain:
- 1) Belanja Tunjangan Keluarga PNS berkurang Rp4.261.311.821,00 atau 20% dari semula dianggarkan Rp21.592.578.000,00 menjadi Rp17.331.266.179,00;
 - 2) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK bertambah Rp709.264.000,00 atau 23% yang semula dianggarkan Rp3.135.020.000,00 menjadi Rp3.844.284.000,00;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN berkurang Rp1.571.972.679,00 atau 18% dari semula dianggarkan Rp8.599.500.000,00 menjadi Rp7.027.527.321,00, yang diuraikan kedalam rincian obyek belanja dengan obyek Belanja Tunjangan Jabatan PNS berkurang Rp1.571.972.679,00 atau 18% dari semula dianggarkan Rp8.599.500.000,00 menjadi Rp7.027.527.321,00;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN berkurang Rp4.462.354.984,00 atau 23% dari semula dianggarkan Rp19.213.208.000,00 menjadi Rp14.750.853.016,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
- 1) Belanja Tunjangan Fungsional PNS berkurang Rp5.026.114.984,00 atau 30% dari semula dianggarkan Rp16.748.648.000,00 menjadi Rp11.722.533.016,00;
 - 2) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK bertambah Rp563.760.000,00 atau 23% dari semula dianggarkan Rp2.464.560.000,00 menjadi Rp3.028.320.000,00;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN berkurang Rp1.404.924.208,00 atau 34% dari semula dianggarkan Rp4.096.540.000,00 menjadi Rp2.691.615.792,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
- 1) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS berkurang Rp1.399.884.208,00 atau 34% dari semula dianggarkan Rp4.091.500.000,00 menjadi Rp2.691.615.792,00;
 - 2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK berkurang Rp5.040.000,00 atau 100% dari semula Rp5.040.000,00 menjadi Rp0,00;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN berkurang Rp3.171.285.290,00 atau 19% dari semula dianggarkan Rp16.561.664.000,00 menjadi Rp13.390.378.710,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
- 1) Belanja Tunjangan Beras PNS berkurang Rp3.698.965.290,00 atau 26% dari semula dianggarkan Rp14.229.264.000,00 menjadi Rp10.530.298.710,00;
 - 2) Belanja Tunjangan Beras PPPK bertambah Rp527.680.000,00 atau 23% dari semula dianggarkan Rp2.332.400.000,00 menjadi Rp2.860.080.000,00;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN berkurang Rp1.233.466.862,00 atau 50% dari semula dianggarkan Rp2.471.000.000,00 menjadi Rp1.237.533.138,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
- 1) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS berkurang Rp1.114.466.862,00 atau 47% dari semula dianggarkan Rp2.352.000.000,00 menjadi Rp1.237.533.138,00;

- 2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK berkurang Rp119.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp119.000.000,00 menjadi Rp0,00;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN berkurang Rp114.681.385,00 atau 582% dari semula dianggarkan Rp132.411.463,00 menjadi Rp17.730.078,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
 - 1) Belanja Pembulatan Gaji PNS berkurang Rp115.370.385,00 atau 73% dari semula dianggarkan Rp130.696.463,00 menjadi Rp15.326.078,00;
 - 2) Belanja Pembulatan Gaji PPPK bertambah Rp689.000,00 atau 40% dari semula dianggarkan Rp1.715.000,00 menjadi Rp2.404.000,00;

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai Formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk teknis penganggaran kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai agar dirinci dan diuraikan pada kolom keterangan peraturan Kabupaten Bangka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023.

- i. Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang tercantum antara lain pada:
 - 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN berkurang Rp3.750.424.997,00 atau 19% dari semula dianggarkan Rp20.022.931.730,00 menjadi Rp16.272.506.733,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
 - a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS berkurang Rp4.029.232.997,00 atau 22% dari semula dianggarkan Rp18.495.639.730,00 menjadi Rp14.466.406.733,00;
 - b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK bertambah Rp278.808.000,00 atau 18% dari semula dianggarkan Rp1.527.292.000,00 menjadi Rp1.806.100.000,00;
 - 2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN berkurang Rp737.370.462,00 atau 57% dari semula dianggarkan Rp1.293.166.000,00 menjadi Rp555.795.53855,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
 - a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS berkurang Rp751.482.462,00 atau 61% dari semula dianggarkan Rp1.231.426.000,00 menjadi Rp479.943.538,00;
 - b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK bertambah Rp14.112.000,00 atau 23% dari semula dianggarkan Rp61.740.000,00 menjadi Rp75.852.000,00;
 - 3) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN berkurang Rp967.631.667,00 atau 40% dari semula dianggarkan Rp2.429.350.000,00 menjadi Rp1.461.718.333,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
 - a) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS berkurang Rp1.006.831.667,00 atau 45% dari semula dianggarkan Rp2.257.850.000,00 menjadi Rp1.251.018.333,00;

- b) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK bertambah Rp39.200.000,00 atau 23% dari semula dianggarkan Rp171.500.000,00 menjadi Rp210.700.000,00.

Penganggaran tersebut memedomani Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara poin b) sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1)j)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- j. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Tabungan Perumahan Rakyat, dan Surat Edaran Mendagri Nomor: 648/4710/SJ bahwa Pemerintah Kabupaten wajib menganggarkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN berkurang Rp951.101.288,00 atau 93% dari semula dianggarkan Rp1.019.025.000,00 menjadi Rp67.923.712,00, yang diuraikan dalam obyek Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS berkurang Rp951.101.288,00 atau 93% dari semula dianggarkan Rp1.019.025.000,00 menjadi Rp67.923.712,00

- k. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD berkurang Rp2.248.800.000,00 atau 10% dari semula dianggarkan Rp23.540.659.940,00 menjadi Rp21.291.859.940,00, yang diuraikan pada:

- 1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp922.890.500,00 tidak mengalami perubahan;
- 2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp109.485.600,00 tidak mengalami perubahan;
- 3) Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp126.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 4) Belanja Uang Paket DPRD Rp67.032.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.133.958.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp112.908.600 tidak mengalami perubahan;
- 7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp221.067.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp4.410.000.000,00 tidak mengalami perubahan;

- 9) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.102.500.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp97.500.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD berkurang Rp1.224.000.000 atau 20% dari semula dianggarkan Rp5.978.290.000,00 menjadi Rp4.754.290.000,00 diuraikan dalam obyek antara lain:
 - a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp82.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - b) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp7.290.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - c) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp33.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - d) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD berkurang Rp1.224.000.000,00 atau 21% dari semula dianggarkan Rp5.856.000.000,00 menjadi Rp4.632.000.000,00.

Tabel 13
Perhitungan Kemampuan Keuangan TA 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Pendapatan Umum.... (a)	789.106.965.732,31
1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	153.974.575.052,31
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	144.705.844.680,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	490.426.546.000,00
	Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)..... (b)	403.065.350.595,00
1	Gaji dan Tunjangan ASN	259.294.133.646,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	87.881.875.779,00
3	Tunjangan Profesi Guru	54.928.903.670,00
4	Tambahan Penghasilan Guru	960.437.500,00
	Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)(a – b)	386.041.615.137,31

Kategori:

- KKD < 300 M : Rendah
 KKD 300 M - 550 M : Sedang
 KKD diatas 550 M : Tinggi

Berdasarkan perhitungan diatas, Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Bangka berada pada kategori "SEDANG"

Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani:

- 1) Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 3) SE Mendagri Nomor: 188.31/7808/SJ Hal: Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

1. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH berkurang Rp50.232.140,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp1.424.556.312,00 menjadi Rp1.374.324.172,00, yang diuraikan dalam obyek antara lain:
 - 1) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp54.600.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 2) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp7.644.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 3) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp98.280.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 4) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp8.400.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 5) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp14.157.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 6) Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp50.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp13.500.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp638.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp788.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah berkurang Rp53.770.480,00 atau 10% dari semula dianggarkan Rp538.594.480,00 menjadi Rp484.824.000,00;
 - 11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH bertambah Rp3.538.340,00 atau 6% dari semula dianggarkan Rp63.904.832,00 menjadi Rp67.443.172,00;Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak dan retribusi daerah dianggarkan pada belanja pegawai di OPD Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1).h).i) Laampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 12) Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH Rp624.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- m. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH berkurang Rp89.143.847,00 atau 10% dari semula dianggarkan Rp861.146.300,00 menjadi Rp772.002.453,00, diuraikan dalam rincian obyek antara lain:
 - 1) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH berkurang Rp89.143.847,00 atau 14% dari semula dianggarkan Rp659.546.300,00 menjadi Rp570.402.453,00.

Penentuan besarnya disesuaikan dengan memedomani Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,04% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus memedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

n. Tambahan Penghasilan ASN

Tambahan Penghasilan ASN bertambah Rp9.470.774.200,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp112.095.189.756,00 menjadi Rp121.565.963.956,00. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN tercantum pada:

- 1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN bertambah Rp2.804.235.500,00 atau 20% dari semula dianggarkan Rp14.120.884.698,00 menjadi Rp16.925.120.198,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS bertambah Rp7.139.123.500,00 atau 73% dari semula dianggarkan Rp9.785.996.698,00 menjadi Rp16.925.120.198,00;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK bertambah Rp4.334.888.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp4.334.888.000,00 menjadi Rp0,00;
- 2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN dianggarkan tetap Rp1.650.000.000,00 atau 0%, diuraikan dalam obyek:

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS dianggarkan tetap Rp1.650.000.000,00 atau 0%;
- 3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN dianggarkan tetap Rp123.500.000,00 atau 0%, diuraikan dalam obyek Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS dianggarkan tetap Rp123.500.000,00 atau 0%;
- 4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN dianggarkan tetap Rp7.950.000.000,00 atau 0% diuraikan dalam obyek Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS dianggarkan tetap Rp7.950.000.000,00 atau 0%;
- 5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN bertambah Rp6.666.538.700,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp88.250.805.058,00 menjadi Rp94.917.343.758,00, diuraikan dalam obyek antara lain:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS bertambah Rp2.319.756.700,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp86.567.853.058,00 menjadi Rp88.887.609.758,00;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK bertambah Rp4.346.782.000,00 atau 258% dari semula dianggarkan Rp1.682.952.000,00 menjadi Rp6.029.734.000,00;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1(j)(a)-(e)

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN berkurang Rp263.380.620,00 atau 0% dari semula dianggarkan Rp54.836.290.273,00 menjadi Rp54.572.909.653,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- (a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah berkurang Rp226.704.780,00 atau 9% dari semula dianggarkan Rp2.558.323.780,00 menjadi Rp2.331.619.000,00, yang diuraikan antara lain:
1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel bertambah Rp166.787.000,00 atau 319% dari semula dianggarkan Rp52.250.000,00 menjadi Rp219.037.000,00;
 2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran bertambah Rp52.250.000 atau 41% dari semula dianggarkan Rp128.250.000,00 menjadi Rp180.500.000,00;
 3. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan berkurang Rp6.642.780,00 atau 70% dari semula dianggarkan Rp9.454.780,00 menjadi Rp2.812.000,00;
 4. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame bertambah Rp2.850.000,00 atau 6% dari semula dianggarkan Rp44.650.000,00 menjadi Rp47.500.000,00;
 5. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan bertambah Rp228.304.000,00 atau 17% % dari semula dianggarkan Rp1.368.304.000,00 menjadi Rp1.140.000.000,00;
 6. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir dianggarkan tetap Rp1.900.000,00 atau 0%;
 7. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah bertambah Rp950.000,00 atau 13% % dari semula dianggarkan Rp7.600.000,00 menjadi Rp8.550.000,00;
 8. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan tetap Rp1.140.000,00 atau 0%;
 9. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bertambah Rp129.390.000,00 atau 61% dari semula dianggarkan Rp212.610.000,00 menjadi Rp342.000.000,00;
 10. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan berkurang Rp146.594.000,00 atau 45% dari semula dianggarkan Rp325.774.000,00 menjadi Rp179.180.000,00;
 11. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berkurang Rp197.391.000,00 atau 49% dari semula dianggarkan Rp406.391.000,00 menjadi Rp209.000.000,00;
- (b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah berkurang Rp31.299.160,00 atau 10% dari

semula dianggarkan Rp316.077.493,00 menjadi Rp347.376.653,00, yang diuraikan antara lain:

1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan bertambah Rp3.000.000,00 atau 22% dari semula dianggarkan Rp14.000.000,00 menjadi Rp17.100.000,00;
2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan Rp21.000.000,00 atau 0% tidak mengalami perubahan;
3. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar dianggarkan Rp48.300.000,00 atau 0% tidak mengalami perubahan;
4. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pengujian Kendaraan Bermoto bertambah Rp7.350.000,00 atau 700% dari semula dianggarkan Rp1.050.000,00 menjadi Rp8.400.000,00;
5. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penggantian Biaya Cetak Peta berkurang Rp2.520.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp2.520.000,00 menjadi Rp0,00;
6. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah bertambah Rp662.760,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp0,00 menjadi Rp662.760,00;
7. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tera/Tera Ulang dianggarkan Rp5.040.000,00 atau 0% tidak mengalami perubahan;
8. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bertambah Rp5.294.100,00 atau 72% dari semula dianggarkan Rp7.305.900,00 menjadi Rp12.600.000,00;
9. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah bertambah Rp1.408.500,00 atau 9% dari semula dianggarkan Rp15.387.500,00 menjadi Rp16.796.000,00;
10. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir dianggarkan Rp67.508.721 atau 0% tidak mengalami perubahan;
11. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga bertambah Rp2.580.000,00 atau 15% dari semula dianggarkan Rp17.540.000,00 menjadi Rp14.960.000,00;
12. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan berkurang Rp42.673.200,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp42.673.200,00 menjadi Rp0,00;
13. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung bertambah Rp63.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp0,00 menjadi Rp63.000.000,00.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam serta butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yaitu dianggarkan dalam kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya paling tinggi 5% dari target Pajak dan Retribusi Daerah.

Sedangkan untuk penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah melebihi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, maka agar dikurangi dan dialihkan pada pemenuhan alokasi anggaran prioritas lainnya.

- o. Penyediaan anggaran belanja yang antara lain tercantum pada rincian obyek belanja:
 - 1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp49.718.266.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 2) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.224.238.000,00 tidak mengalami perubahan.

Penganggaran belanja sebagaimana tercantum pada angka 1) dan huruf 2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- p. Belanja Honorarium
 - Belanja Honorarium berkurang Rp67.975.000,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp875.385.000,00 menjadi Rp807.410.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja antara lain:
 - 1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan berkurang Rp59.975.000,00 atau 9% dari semula dianggarkan Rp688.535.000,00 menjadi Rp628.560.000,00;
 - 2) Belanja Honorarium Barang dan Jasa dianggarkan Rp850.000,00 atau 0% tidak ada perubahan;
 - 3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) berkurang Rp8.000.000,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp186.000.000,00 menjadi Rp178.000.000,00;

Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Tabel 14
Perbandingan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah- TKDD
Kabupaten Bangka TA 2023

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
Belanja Pegawai..... (a)	526.538.974.456,00	494.463.735.528,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD.. (b)	49.718.266.000,00	49.718.266.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD(c)	1.224.238.000,00	1.224.238.000,00
Belanja Pegawai - TKDD (a) - (b)- (c)	475.596.470.456,00	443.521.231.528,00
Total Belanja Daerah	1.474.562.917.140,00	1.505.259.379.137,00
Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah	32,25	29,46

Berdasarkan Perbandingan belanja pegawai terhadap belanja daerah- TKDD di atas, alokasi belanja daerah untuk belanja pegawai Kabupaten Bangka sebesar 29,46%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa:

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- b. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya;
- c. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Bangka sudah memedomani D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dalam menganggarkan belanja pegawai dalam struktur belanja daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp544.671.516.018,00 atau 36,18% dari total belanja daerah, mengalami kenaikan Rp23.966.861.757,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp520.704.654.261,00. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa antara lain tercantum pada obyek belanja:

- a) Belanja Barang berkurang Rp12.976.613.496,00 atau 15% dari semula dianggarkan Rp84.253.920.121,00 menjadi Rp71.277.306.625,00 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - 1) Belanja Bahan Pakai Habis bertambah Rp12.921.141.681,00 atau 15% dari semula dianggarkan Rp84.198.448.306,00 menjadi Rp71.277.306.625,00, yang antara lain tercantum pada obyek belanja:
 - (a) Belanja Bahan Baku Bangunan dan konstruksi berkurang Rp10.584.020,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp194.891.061,00 menjadi Rp184.307.041,00;
 - (b) Belanja Bahan-Bahan Kimia bertambah Rp146.377.322,00 atau 24% dari semula dianggarkan Rp620.349.643,00 menjadi Rp766.726.965,00;
 - (c) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas bertambah Rp529.372.635,00 atau 75% dari semula dianggarkan Rp701.772.229,00 menjadi Rp1.231.144.864,00;

- (d) Belanja Bahan-Bahan Baku berkurang Rp366.828,00 atau 27% dari semula dianggarkan Rp1.359.498,00 menjadi Rp992.670,00;
- (e) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman berkurang Rp227.468.250,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp227.468.250,00 menjadi Rp0,00;
- (f) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran berkurang Rp4.252.500,00 atau 39% dari semula dianggarkan Rp11.025.000,00 menjadi Rp6.772.500,00;
- (g) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas bertambah Rp7.022.400,00 atau 17% dari semula dianggarkan Rp40.263.720,00 menjadi Rp33.241.320,00;
- (h) Belanja Bahan-Bahan Lainnya berkurang Rp161.248.220,00 atau 62% dari semula dianggarkan Rp258.694.696,00 menjadi Rp97.446.476,00;
- (i) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar bertambah Rp19.436.100,00 atau 100% semula dianggarkan Rp0,00 menjadi Rp19.436.100,00;
- (j) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium Rp512.800,00 tidak mengalami perubahan;
- (k) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor berkurang Rp6.437.413,00 atau 0% dari semula dianggarkan Rp6.935.856.719,00 menjadi Rp6.929.419.306;
- (l) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover berkurang Rp44.761.625,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp1.830.859.940,00 menjadi Rp1.786.098.315,00;
- (m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak bertambah Rp46.500.000,00 atau 26% dari semula dianggarkan Rp181.431.250,00 menjadi Rp227.931.250,00;
- (n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos bertambah Rp6.274.500,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp177.360.000,00 menjadi Rp183.634.500,00;
- (o) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer bertambah Rp85.928.001,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp3.162.518.057,00 menjadi Rp3.248.446.058,00;
- (p) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor bertambah Rp145.539.488,00 atau 13% dari semula dianggarkan Rp1.128.840.774,00 menjadi Rp1.274.380.262,00;
- (q) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik berkurang Rp26.702.556,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp1.811.676.543,00 menjadi Rp1.784.973.987,00;
- (r) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas berkurang Rp2.156.300,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp285.489.150,00 menjadi Rp283.332.850,00;
- (s) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga bertambah Rp5.460.000,00 atau 18% dari semula dianggarkan Rp30.135.000,00 menjadi Rp35.595.000,00;
- (t) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata bertambah Rp28.683.270,00

atau 13% dari semula dianggarkan Rp227.344.520,00 menjadi Rp256.027.790,00;

- (u) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya bertambah Rp168.552.540,00 atau 117% dari semula dianggarkan Rp144.450.180,00 menjadi Rp313.002.720,00;
- (v) Belanja Obat-Obatan- Obat berkurang Rp1.797.559.063,00 atau 37% dari semula dianggarkan Rp4.861.445.619,00 menjadi Rp3.063.886.556,00;
- (w) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya bertambah Rp730.053.953,00 atau 19% dari semula dianggarkan Rp3.919.812.922,00 menjadi Rp4.649.866.875,00;
- (x) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berkurang Rp16.435.921.929,00 atau 81% dari semula dianggarkan Rp20.344.495.429,00 menjadi Rp3.908.573.500,00;
- (y) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain bertambah Rp132.340.622,00 atau 9% dari semula dianggarkan Rp1.424.016.000,00 menjadi Rp1.556.356.622,00;
- (z) Belanja Natura dan Pakan-Natura bertambah Rp214.876.740,00 atau 13% dari semula dianggarkan Rp1.615.698.510,00 menjadi Rp1.830.575.250,00;
- (aa) Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp309.312.120,00 tidak mengalami perubahan;
- (bb) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya bertambah Rp4.168.290,00 atau 30% dari semula dianggarkan Rp14.049.710,00 menjadi Rp18.218.000,00;
- (cc) Belanja Makanan dan Minuman Rapat berkurang Rp454.145.000,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp10.181.575.000,00 menjadi Rp9.727.430.000,00;
- (dd) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu bertambah Rp3.401.751.092,00 atau 55% dari semula dianggarkan Rp6.150.213.466,00 menjadi Rp9.551.964.558,00;
- (ee) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh bertambah Rp537.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp0,00 menjadi Rp537.000.000,00;
- (ff) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan bertambah Rp441.642.500,00 atau 7% dari semula dianggarkan Rp6.042.479.000,00 menjadi Rp5.600.836.500,00;
- (gg) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial berkurang Rp514.500.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp514.500.000,00 menjadi Rp0,00;
- (hh) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan berkurang Rp427.715.500,00 atau 11% dari semula dianggarkan Rp3.777.248.000,00 menjadi Rp3.349.532.500,00;
- (ii) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp44.700.000 tidak mengalami perubahan;
- (jj) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) bertambah Rp7.864.800,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp162.334.000,00 menjadi Rp170.198.800,00;
- (kk) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bertambah Rp10.000.000,00 atau 11% dari semula dianggarkan Rp92.400.000,00 menjadi Rp102.400.000,00;

- (ll) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) bertambah Rp12.000.000,00 atau 10% dari semula dianggarkan Rp121.874.500,00 menjadi Rp109.874.500,00;
- (mm) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bertambah Rp39.446.210,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp1.735.190.000,00 menjadi Rp1.774.636.210,00;
- (nn) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) bertambah Rp87.500.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp0,00 menjadi Rp87.500.000,00;
- (oo) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) bertambah Rp1.388.160,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp92.140.000,00 menjadi Rp93.528.160,00;
- (pp) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja turun Rp55.054.800,00 atau 36% dari semula dianggarkan Rp153.540.000,00 menjadi Rp98.485.20000;
- (qq) Belanja Pakaian Adat Daerah bertambah Rp35.000.000,00 atau 317% dari semula dianggarkan Rp11.030.000,00 menjadi Rp46.030.000,00;
- (rr) Belanja Pakaian Batik Tradisional bertambah Rp1.084.525.000,00 atau 35% dari semula dianggarkan Rp3.131.300.000,00 menjadi Rp4.215.825.000,00;
- (ss) Belanja Pakaian Olahraga bertambah Rp127.858.500,00 atau 9% dari semula dianggarkan Rp1.467.295.000,00 menjadi Rp1.595.153.500,00;
- (tt) Belanja Pakaian Paskibraka Rp57.000.000,00 tidak ada perubahan;
- (uu) Belanja Pakaian Jas/Safari bertambah Rp112.500.000,00 atau 4.500% dari semula dianggarkan Rp2.500.000,00 menjadi Rp115.000.000,00;

- 2) Belanja Barang Tak Habis Pakai berkurang Rp55.471.815,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp55.471.815,00 menjadi Rp0,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- a) Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) berkurang Rp53.623.815,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp53.623.815,00 menjadi Rp0,00;
 - b) Belanja Pipa-pipa Lainnya berkurang Rp1.848.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp1.848.000,00 menjadi Rp0,00.

Penganggaran belanja barang agar dirasionalisasi sesuai dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang s.d. TA 2023 dengan memedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.2).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, pengurangan anggaran belanja barang dan jasa agar dialihkan pada pemenuhan alokasi anggaran prioritas lainnya.

- b) Belanja Jasa berkurang Rp1.142.933.873,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp201.239.731.556,00 menjadi

Rp200.096.797.683,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- 1) Belanja Jasa Kantor berkurang Rp3.222.299.473,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp168.559.668.628,00 menjadi Rp165.337.369.155,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - (a) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia berkurang Rp135.675.000,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp2.698.125.000,00 menjadi Rp2.562.450.000,00;
 - (b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan berkurang Rp790.660.000,00 atau 17% dari semula dianggarkan Rp4.705.530.000,00 menjadi Rp3.914.870.000,00;
 - (c) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara bertambah Rp18.000.000,00 atau 20% dari semula dianggarkan Rp90.000.000,00 menjadi Rp108.000.000,00;
 - (d) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan bertambah Rp921.500.000,00 atau 520% dari semula dianggarkan Rp177.100.000,00 menjadi Rp1.098.600.000,00;
 - (e) Honorarium Rohaniwan berkurang Rp19.500.000,00 atau 33% dari semula dianggarkan Rp59.600.000,00 menjadi Rp40.100.000,00;
 - (f) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website berkurang Rp6.000.000,00 atau 9% dari semula dianggarkan Rp70.000.000,00 menjadi Rp64.000.000,00;
 - (g) Honorarium Penyelenggara Ujian berkurang Rp105.600.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp105.600.000,00 menjadi Rp0,00;
 - (h) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bertambah Rp39.000.000,00 atau 27% dari semula dianggarkan Rp143.300.000,00 menjadi Rp182.300.000,00;
 - (i) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah berkurang Rp381.200.000,00 atau 43% dari semula dianggarkan Rp880.600.000,00 menjadi Rp499.400.000,00;
 - (j) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO berkurang Rp20.000.000,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp147.627.145,00 menjadi Rp127.627.145,00;
 - (k) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan bertambah Rp55.450.000 atau 15% dari semula dianggarkan Rp364.250.000,00 menjadi Rp419.700.000,00;
 - (l) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik berkurang Rp344.999.600,00 atau 83% dari semula dianggarkan Rp417.900.500,00 menjadi Rp72.900.900,00;
 - (m) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan berkurang Rp63.280.000,00 atau 35% dari semula dianggarkan Rp180.280.000,00 menjadi Rp117.000.000,00;
 - (n) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp45.000.000,00 tidak mengalami perubahan;

- (o) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp10.950.000,00 tidak mengalami perubahan;
- (p) Belanja Jasa Kalibrasi berkurang Rp219.562.980,00 atau 88% dari semula dianggarkan Rp249.053.580,00 menjadi Rp29.490.600,00;
- (q) Belanja Jasa Pengolahan Sampah berkurang Rp4.650.307,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp270.761.461,00 menjadi Rp266.111.154,00;
- (r) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan bertambah Rp164.144.429,00 atau 26% dari semula dianggarkan Rp631.714.200,00 menjadi Rp795.858.629,00;
- (s) Belanja Tagihan Telepon berkurang Rp164.728.120,00 atau 20% dari semula dianggarkan Rp829.814.089,00 menjadi Rp665.085.969,00;
- (t) Belanja Tagihan Air berkurang Rp125.160.230,00 atau 7% dari semula dianggarkan Rp1.836.871.582,00 menjadi Rp1.711.711.352,00;
- (u) Belanja Tagihan Listrik berkurang Rp1.182.592.152,00 atau 10% dari semula dianggarkan Rp11.872.735.250,00 menjadi Rp10.690.143.098,00;
- (v) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah berkurang Rp1.691.377,00 atau 0% dari semula dianggarkan Rp347.417.344,00 menjadi Rp345.725.967,00;
- (w) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan bertambah Rp143.622.852 atau 3% dari semula dianggarkan Rp5.107.146.137,00 menjadi Rp5.250.768.989,00;
- (x) Belanja Paket/Pengiriman bertambah Rp6.313.232,00 atau 7% dari semula dianggarkan Rp85.809.665,00 menjadi Rp92.122.897,00;
- (y) Belanja Penambahan Daya bertambah Rp210.483.600,00 atau 186% dari semula dianggarkan Rp113.376.995,00 menjadi Rp323.860.595,00;
- (z) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan bertambah Rp155.600.000,00 atau 172.889% dari semula dianggarkan Rp90.000,00 menjadi Rp155.690.000,00;
- (aa) Belanja lembur berkurang Rp674.585.000,00 atau 15% dari semula dianggarkan Rp4.496.277.500,00 menjadi Rp3.821.692.500,00;
- (bb) Belanja *Medical Check Up* Rp310.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

Dianggarkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- (cc) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan bertambah Rp248.250.000,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp22.010.850.000 menjadi Rp22.259.100.000,00;
- (dd) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan berkurang Rp2.045.565.043,00 atau 7% dari semula dianggarkan Rp28.883.416.550,00 menjadi Rp26.837.851.507,00;

- (ee) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium berkurang Rp26.252.715,00 atau 13% dari semula dianggarkan Rp200.655.630,00 menjadi Rp174.402.915,00;
- (ff) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp87.300.000,00 tidak mengalami perubahan;
- (gg) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bertambah Rp21.600.000,00 atau 0% dari semula dianggarkan Rp9.235.950.000,00 menjadi Rp9.257.550.000,00;
- (hh) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp1.371.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- (ii) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana berkurang Rp26.650.000,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp1.180.500.000,00 menjadi Rp1.153.850.000,00;
- (jj) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Rp1.113.350.000,00 tidak mengalami perubahan;
- (kk) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Rp692.100.000,00 tidak mengalami perubahan;
- (ll) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan bertambah Rp2.250.000,00 atau 75% dari semula dianggarkan Rp3.000.000,00 menjadi Rp750.000,00;
- (mm) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan bertambah Rp28.500.000,00 atau 21% dari semula dianggarkan Rp133.000.000,00 menjadi Rp161.500.000,00;
- (nn) Belanja Jasa Tenaga Administrasi bertambah Rp233.050.000,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp31.170.750.000,00 menjadi Rp31.403.800.000,00;
- (oo) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer berkurang Rp66.550.000,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp10.063.950.000,00 menjadi Rp9.997.400.000,00;
- (pp) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum bertambah Rp724.288.938,00 atau 9% dari semula dianggarkan Rp7.903.691.000,00 menjadi Rp8.627.979.938,00;
- (qq) Belanja Jasa Tenaga Ahli berkurang Rp225.500.000,00 atau 23% dari semula dianggarkan Rp996.500.000,00 menjadi Rp771.000.000,00;
- (rr) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan bertambah Rp249.200.000,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp10.764.150.000,00 menjadi Rp11.013.350.000,00;
- (ss) Belanja Jasa Tenaga Keamanan bertambah Rp36.900.000,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp2.294.475.000,00 menjadi Rp2.331.375.000,00;
- (tt) Belanja Jasa Tenaga Caraka Rp912.600.000,00 tidak mengalami perubahan;
- (uu) Belanja Jasa Tenaga Supir bertambah Rp154.450.000,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp3.295.500.000,00 menjadi Rp3.449.950.000,00;

Dalam rangka pengurangan belanja barang dan jasa khusus terkait belanja jasa tenaga honorarium pemerintah kabupaten/kota dilarang mengangkat tenaga honorer, hal ini dengan memedomani peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Mendagri Nomor 814.1/169/SJ/2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.
- 2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bertambah Rp514.422.633,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp21.961.798.690,00 menjadi Rp22.476.221.323,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 bertambah Rp106.725.567,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp10.035.549.806,00 menjadi Rp10.142.275.373,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN bertambah Rp417.545.782,00 atau 7% dari semula dianggarkan Rp6.398.035.588,00 menjadi Rp6.815.581.370,00;
 - (c) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN bertambah Rp861.960,00 atau 0% dari semula dianggarkan Rp292.697.556,00 menjadi Rp293.559.516,00;
 - (d) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN berkurang Rp10.710.676,00 atau 0% dari semula dianggarkan Rp5.235.515.740,00 menjadi Rp5.224.805.064,00.
 - 3) Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

Alokasi penganggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Alokasi Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3

No.	Obyek Belanja	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.035.549.806	10.142.275.373

Cakupan UHC Kabupaten Bangka sampai dengan bulan November 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 16
Cakupan UHC Kabupaten Bangka s.d. Bulan Agustus 2023

Kabupaten Bangka	Jumlah
Penduduk	327.394
PBI APBN	90.758
PBI APBD	52.864
PPU	74.127
PBPU	94.542
BP	4.743

Kabupaten Bangka	Jumlah
Total	317.034
UHC (%)	96,84%
Penduduk belum ber-JKN	10.350

Berdasarkan tabel Cakupan Kepesertaan UHC Kabupaten Bangka di atas, menunjukkan bahwa cakupan UHC Kabupaten Bangka sudah mencapai 96,84%. Persentase tersebut sesuai dengan target UHC minimal 95% sebagaimana Pasal 99 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran Asuransi Kesehatan/Jaminan Kesehatan (JKS) dan Iuran Asuransi Ketenagakerjaan/Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dianggarkan dengan memedomani ketentuan perundangan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari APBD dengan teknis penganggaran DPA-SKPD dirinci dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan, rincian objek belanja iuran JKS, dan rincian objek belanja iuran JKK pada masing-masing perangkat daerah.

- 4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
 - a) Belanja Sewa Tanah Rp24.000.000,00 tidak mengalami perubahan yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Rp24.000.000,00;
 - b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin bertambah Rp194.893.000,00 atau 10% dari semula dianggarkan Rp1.894.485.000,00 menjadi Rp2.089.378.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek:
 - 1) Belanja Kendaraan Bermotor Penumpang berkurang Rp129.450.000,00 atau 21% dari semula dianggarkan Rp618.750.000,00 menjadi Rp489.300.000,00;
 - 2) Belanja Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berkurang Rp8.800.000,00 atau 20% dari semula dianggarkan Rp45.100.000,00 menjadi Rp36.300.000,00;
 - 3) Belanja Alat Kantor Lainnya berkurang Rp24.650.000,00 atau 19% dari semula dianggarkan Rp127.800.000,00 menjadi Rp103.150.000,00;
 - 4) Belanja Sewa Alat Pendingin bertambah Rp6.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp0,00 menjadi Rp6.000.000,00;
 - 5) Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat bertambah Rp293.000,00 atau 0% dari semula dianggarkan Rp163.685.000,00 menjadi Rp163.978.000,00;
 - 6) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio bertambah Rp149.500.000,00 atau 33% dari semula dianggarkan Rp449.000.000,00 menjadi Rp598.500.000,00;
 - 7) Belanja Sewa Peralatan Umum bertambah Rp58.000.000,00 atau 12% dari semula dianggarkan Rp490.150.000,00 menjadi dianggarkan Rp548.150.000,00;

- 8) Belanja Sewa Solid-Solid Screening Equipment bertambah Rp144.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan Rp144.000.000,00;
- c) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan bertambah Rp1.132.395.000,00 atau 37% dari semula dianggarkan Rp3.029.919.820,00 menjadi Rp4.162.314.820,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- 1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor berkurang Rp68.300.000,00 atau 71% dari semula dianggarkan Rp96.800.000,00 menjadi Rp28.500.000,00;
 - 2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan bertambah Rp269.100.000,00 atau 27% dari semula dianggarkan Rp1.000.594.820,00 menjadi Rp1.269.694.820,00;
 - 3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan bertambah Rp4.500.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp4.500.000,00 menjadi Rp9.000.000,00;
 - 4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga bertambah Rp30.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp30.000.000,00;
 - 5) Belanja Sewa Bangunan Terbuka bertambah Rp472.550.000,00 atau 71% dari semula dianggarkan Rp661.950.000,00 menjadi Rp1.134.500.000,00;
 - 6) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya bertambah Rp40.000.000,00 atau 154% dari semula dianggarkan Rp26.000.000,00 menjadi Rp66.000.000,00;
 - 7) Belanja Sewa Taman berkurang Rp2.500.000,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp150.000.000,00 menjadi Rp147.500.000,00;
 - 8) Belanja Sewa Asrama bertambah Rp90.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp90.000.000,00;
 - 9) Belanja Sewa Hotel bertambah Rp267.045.000,00 atau 24% dari semula dianggarkan Rp1.090.075.000,00 menjadi Rp1.357.120.000,00;
 - 10) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya bertambah Rp30.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp30.000.000,00;
- d) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya bertambah Rp123.000.000,00 atau 48% dari semula dianggarkan Rp254.800.000,00 menjadi Rp377.800.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
1. Belanja Sewa Alat Musik bertambah Rp130.500.000,00 atau 132% dari semula dianggarkan Rp99.000.000,00 menjadi Rp229.500.000,00;
 2. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya berkurang Rp7.500.000,00 atau 21% dari semula dianggarkan Rp35.800.000,00 menjadi Rp28.300.000,00;
 3. Belanja Sewa Tanaman Rp120.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata

pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir l.C.s.1).b.3).a.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 5) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
 - a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi bertambah Rp25.278.822,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp1.917.524.643,00 menjadi Rp1.942.803.465,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - 1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya bertambah Rp290.130.000,00,00 atau 47% dari semula dianggarkan Rp622.400.965,00 menjadi Rp912.530.965,00;
 - 2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dianggarkan Rp500.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya berkurang Rp480.349.178,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp480.349.178,00 menjadi Rp0,00;
 - 4) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur dianggarkan Rp15.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 5) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung bertambah Rp108.490.000,00 atau 52% dari semula dianggarkan Rp210.000.000,00 menjadi Rp318.490.000,00;
 - 6) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian bertambah Rp75.077.000,00 atau 346% dari semula dianggarkan Rp21.705.500,00 menjadi Rp96.782.500,00;
 - 7) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (*Engineering*) Terpadu bertambah Rp31.931.000,00 atau 47% dari semula dianggarkan Rp68.069.000,00 menjadi Rp100.000.000,00;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan

penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Untuk jasa konsultasi yang bersifat fisik atau konstruksi yang kemungkinan besar tidak dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2024 untuk tidak dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.

Penganggaran Jasa Konsultasi khususnya untuk jasa konsultasi non konstruksi, sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *fullcosting* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

Pemerintah Kabupaten Bangka dapat menganggarkan jasa konsultasi untuk konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS berkurang Rp120.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp120.000.000,00 menjadi tidak dianggarkan yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja: Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 berkurang Rp120.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp120.000.000,00 menjadi tidak dianggarkan.

Harus dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektifitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang prioritas daerah dan prioritas nasional TA 2023 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020.

- 7) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan berkurang Rp28.808.577,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp2.742.237.535,00 menjadi Rp2.713.428.958,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan berkurang Rp163.533.007,00 atau 7% dari semula dianggarkan Rp2.457.385.535,00 menjadi Rp2.293.852.528,00;
 - b) Belanja Bimbingan Teknis bertambah Rp134.724.430,00 atau 47% dari semula dianggarkan Rp284.852.000,00 menjadi Rp419.576.430,00;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud butir 1.C.s.1).b.3).a).xi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 8) Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah bertambah Rp116.934.722,00 atau 43% dari semula dianggarkan Rp269.297.240,00 menjadi Rp386.231.962,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel berkurang Rp604.000,00 atau 11% dari semula dianggarkan Rp5.500.000,00 menjadi Rp4.896.000,00;
 - b) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran bertambah Rp5.500.000,00 atau 41% dari semula dianggarkan Rp13.500.000,00 menjadi Rp19.000.000,00;
 - c) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan berkurang Rp699.278,00 atau 70% dari semula dianggarkan Rp995.240,00 menjadi Rp295.962,00;
 - d) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame bertambah Rp300.000,00 atau 6% dari semula dianggarkan Rp4.700.000,00 menjadi Rp5.000.000,00;
 - e) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan berkurang Rp24.032.000,00 atau 17% dari semula dianggarkan Rp144.032.000,00 menjadi Rp120.000.000,00;
 - f) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Rp200.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - g) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah bertambah Rp100.000,00 atau 13% dari semula dianggarkan Rp800.000,00 menjadi Rp900.000,00;
 - h) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Rp120.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - i) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bertambah Rp13.620.000,00 atau 61% dari semula dianggarkan Rp22.380.000,00 menjadi Rp36.000.000,00;
 - j) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bertambah Rp143.528.000,00 atau 419% dari semula dianggarkan Rp34.292.000,00 menjadi Rp177.820.000,00;
 - k) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berkurang Rp20.778.000,00 atau 49% dari semula dianggarkan Rp42.778.000,00 menjadi Rp22.000.000,00
- 9) Belanja Pemeliharaan berkurang Rp1.989.786.651,00 atau 6% dari semula dianggarkan Rp31.818.355.759,00 menjadi Rp29.828.569.108,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah dianggarkan Rp200.000.000,00 tidak mengalami perubahan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- 1) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal bertambah Rp200.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp200.000.000,00;
 - 2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman berkurang Rp200.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp200.000.000,00 menjadi Rp0,00.
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin bertambah Rp173.274.394,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp11.844.498.479,00 menjadi Rp12.017.772.873,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- 1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya bertambah Rp120.179.080,00 atau 26% dari semula dianggarkan Rp469.707.059,00 menjadi Rp589.886.139,00;
 - 2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen berkurang Rp2.500.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp2.500.000,00 menjadi Rp0,00;
 - 3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan berkurang Rp52.370.000,00 atau 202% dari semula dianggarkan Rp5.856.210.000,00 menjadi Rp5.803.840.000,00;
 - 4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang bertambah Rp23.780.000,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp1.472.120.000,00 menjadi Rp1.495.900.000,00;
 - 5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang bertambah Rp98.038.409,00 atau 31% dari semula dianggarkan Rp317.660.000,00 menjadi Rp415.698.409,00;
 - 6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua bertambah Rp8.468.000,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp319.781.660,00 menjadi Rp328.249.660,00;
 - 7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga dianggarkan Rp5.049.775,00 tidak ada perubahan;
 - 8) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus dianggarkan Rp1.494.220.000,00 tidak ada perubahan;
 - 9) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya berkurang Rp10.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp10.000.000,00 menjadi Rp0,00;
 - 10) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu dianggarkan Rp37.500.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik dianggarkan Rp300.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya bertambah Rp72.410.000,00

- atau 25% dari semula dianggarkan Rp288.350.000,00 menjadi Rp360.760.000,00;
- 13) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin bertambah Rp1.150.430,00 atau 0% dari semula dianggarkan Rp293.310.000,00 menjadi Rp294.460.430,00;
 - 14) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translater UHF/UHF dianggarkan Rp1.900.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 15) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum bertambah Rp80.000.000,00 atau 80% dari semula dianggarkan Rp100.000.000,00 menjadi Rp180.000.000,00;
 - 16) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi berkurang Rp50.000.000,00 atau 91% dari semula dianggarkan Rp55.000.000,00 menjadi Rp5.000.000,00;
 - 17) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak berkurang Rp25.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp25.000.000,00 menjadi Rp0,00;
 - 18) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum berkurang Rp25.000.000,00 atau 64% dari semula dianggarkan Rp39.000.000,00 menjadi Rp14.000.000,00;
 - 19) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply dianggarkan Rp72.500.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 20) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe berkurang Rp6.730.000,00 atau 6% dari semula dianggarkan Rp112.871.260,00 menjadi Rp106.141.260,00;
 - 21) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan bertambah Rp290.000,00 atau 0% dari semula dianggarkan Rp85.198.500,00 menjadi Rp85.488.500,00;
 - 22) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya berkurang Rp59.441.525,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp726.370.000,00 menjadi Rp676.928.475,00;
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berkurang Rp2.361.112.045,00 atau 19% dari semula dianggarkan Rp12.456.015.830,00 menjadi Rp10.094.903.785,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- 1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor berkurang Rp2.035.422.615,00 atau 28% dari semula dianggarkan Rp7.256.891.400,00 menjadi Rp5.221.468.785,00;
 - 2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan bertambah Rp350.931.315 atau 15% dari semula dianggarkan Rp2.323.783.685 menjadi Rp2.674.715.000,00;
 - 3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah

- bertambah Rp200.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp200.000.000,00;
- 4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dianggarkan Rp590.720.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar berkurang Rp50.000.000,00 atau 46% dari semula dianggarkan Rp108.000.000,00 menjadi Rp58.000.000,00;
 - 6) Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka berkurang Rp564.995.000,00 atau 65% dari semula dianggarkan Rp864.995.000,00 menjadi Rp300.000.000,00;
 - 7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum berkurang Rp461.625.745,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp461.625.745,00 menjadi Rp0,00;
 - 8) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Lainnya bertambah Rp200.000.000,00 atau 31% dari semula dianggarkan Rp650.000.000,00 menjadi Rp850.000.000,00;
 - 9) Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu Lainnya dianggarkan Rp200.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah Rp198.051.000,00 atau 11% dari semula dianggarkan Rp7.291.191.450,00 menjadi Rp7.489.242.450,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- 1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten dianggarkan Rp3.235.020.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa bertambah Rp277.134.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp277.134.000,00;
 - 3) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten berkurang Rp250.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp250.000.000,00 menjadi Rp0,00;
 - 4) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa bertambah Rp131.917.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp131.917.000,00;
 - 5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi dianggarkan Rp295.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai dianggarkan Rp1.082.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai dianggarkan Rp560.481.450,00 tidak mengalami perubahan;

- 8) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya dianggarkan Rp1.800.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 9) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya bertambah Rp39.000.000,00 atau 58% dari semula dianggarkan Rp67.690.000,00 menjadi Rp106.690.000,00;
 - 10) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah dianggarkan Rp1.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan Rp26.650.000,00, yang antara lain diuraikan dalam rincian obyek belanja: Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik tidak mengalami perubahan Rp26.650.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 10) Belanja Perjalanan Dinas bertambah Rp18.545.247.868,00 atau 26% dari semula dianggarkan Rp70.883.151.345,00 menjadi Rp89.428.399.213,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri bertambah Rp18.545.247.868,00 atau 26% dari semula dianggarkan Rp70.883.151.345,00 menjadi Rp89.428.399.213,00, yang diuraikan dalam:
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa bertambah Rp21.236.929.374,00 atau 38% dari semula dianggarkan Rp55.310.466.433,00 menjadi Rp76.547.395.807,00;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berkurang Rp2.691.681.506,00 atau 17% dari semula dianggarkan Rp15.572.684.912,00 menjadi 12.881.003.406,00;

Belanja Perjalanan Dinas pada Perubahan APBD TA 2023 harus dikurangi dan dialihkan untuk pemenuhan belanja wajib antara lain:

- a) Belanja untuk mendukung pemenuhan sinergitas dan penyelarasan program Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023, sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, dan Prioritas Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023;

- b) Peningkatan Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c) Dana Kelurahan;
- d) Belanja sesuai ketentuan Perundang-undangan:

Kondisi ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang undangan, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya standar belanja perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD secara lumpsum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Harga Regional yaitu Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- 11) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain atau masyarakat bertambah Rp2.264.887.105 00 atau 7% dari semula dianggarkan Rp32.850.952.062,00 menjadi Rp35.115.839.167,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat bertambah Rp1.547.450.290,00 atau 12% dari semula dianggarkan Rp12.596.790.650,00 menjadi Rp14.144.240.940,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan berkurang Rp1.122.750,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp152.022.750,00 menjadi Rp150.900.000,00;
 - b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi bertambah Rp124.973.040,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp6.987.867.900,00 menjadi Rp7.112.840.940,00;
 - c) Belanja Beasiswa berkurang Rp57.000.000,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp2.113.400.000,00 menjadi Rp2.056.400.000,00;
 - d) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan bertambah Rp9.600.000,00 atau 640% dari semula dianggarkan Rp1.500.000,00 menjadi Rp11.100.000,00;
 - e) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) bertambah Rp1.450.000.000,00 atau 967% dari semula dianggarkan Rp150.000.000,00 menjadi Rp1.600.000.000,00;
 - f) Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain berkurang Rp1.500.000,00 atau 0,07% dari semula

- dianggarkan Rp2.100.000.000,00 menjadi Rp2.098.500.000,00;
- g) Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain dianggarkan Rp1.092.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - h) Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertambah Rp22.500.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp22.500.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- i) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat bertambah Rp717.436.815,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp20.254.161.412,00 menjadi Rp20.971.598.227,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - 1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain bertambah Rp731.686.815,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp20.239.911.412,00 menjadi Rp20.971.598.227,00;
 - 2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat berkurang Rp14.250.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp14.250.000,00 menjadi Rp0,00;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RRJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan memedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- 12) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rp157.200.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani butir G.79.b.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 13) Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:
- a) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada sub kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota bertambah Rp112.860,00 atau 0.001% dari semula dianggarkan Rp177.722.640,00 menjadi Rp177.835.500,00;
 - b) Program Pengembangan Kebudayaan dalam sub kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan Rp212.036.400,00 atau 0,21% dari semula dianggarkan Rp1.007.483.105.,00 menjadi Rp1.219.519.505,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani butir G.81.bg.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 14) Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tercantum pada Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp1.563.924.630,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani butir G.67. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 15) Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Pemerintah Kabupaten Bangka harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan anggaran hibah FKUB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dialokasikan Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah, tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023. Dianggarkan dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dalam sub kegiatan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah,

Telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka.

- 16) Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung peningkatan efektifitas FORKOPIMDA Kabupaten Bangka, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan masing-masing sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh bupati/walikota, dan camat di wilayah kerja masing-masing yang tercantum antara lain pada: sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Kecamatan berkurang Rp242.880,00 atau 0,01% dari semula dianggarkan Rp44.368.700,00 menjadi Rp44.125.820,00 pada Kecamatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani butir G.40.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 17) Belanja Percepatan Penurunan Stunting
Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran Rp10.972.251.434,00 atau 0,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.

Penganggaran belanja percepatan penurunan stunting ini diarahkan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, kesehatan lingkungan, peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan praktek pengasuhan gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.

- 18) Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Dalam rangka memenuhi amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggarannya dalam hal Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp193.360.483.477,00 atau 12,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.

Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b) peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

19) Penggunaan Produk Usaha Kecil serta Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri (P3DN)

Pemenuhan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka:

- a) Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal diluar belanja modal tanah;
- b) Pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan c) memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);

Rekapitulasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka untuk pemenuhan penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri adalah Rp805.354.042.973,00 atau 53,50% dari total belanja daerah Rp1.505.259.379.137,00.

2. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah Rp68.936.778.861,00 atau 4,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023. Belanja Hibah bertambah Rp29.168.842.200,00 atau 73% dari semula dianggarkan Rp39.767.936.661,00 menjadi Rp68.936.778.861,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat bertambah Rp16.200.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan;
- b) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya bertambah Rp12.176.210.400,00 atau 425% dari semula Rp2.866.810.000,00 menjadi Rp15.043.020.400,00;

Terhadap Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya ini agar penganggarannya disesuaikan dengan rekening dan tujuan hibah

- c) Belanja Hibah kepada kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia bertambah Rp792.631.800,00 atau 2% dari semula dianggarkan

Rp35.949.971.228,00 menjadi Rp36.742.603.028,00, yang diuraikan dalam obyek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berkurang Rp1.352.753.200,00 atau 15% dari semula dianggarkan Rp9.253.473.200,00 menjadi Rp7.900.720.000,00, yang diuraikan dalam obyek belanja:
 - a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berkurang Rp1.352.753.200,00 atau 15% dari semula dianggarkan Rp9.103.473.200,00 menjadi Rp7.750.720.000,00;
 - b) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp150.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar bertambah Rp2.445.385.000,00 atau 14% dari semula dianggarkan Rp17.506.498.028,00 menjadi Rp19.951.883.028,00, yang diuraikan dalam obyek belanja:
 - a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar bertambah Rp2.704.385.000,00 atau 16% dari semula dianggarkan Rp16.632.735.000,00 menjadi Rp19.337.120.000,00;
 - b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berkurang Rp259.000.000,00 atau 30% dari semula dianggarkan Rp873.763.028,00 menjadi Rp614.763.028,00;
- 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berkurang Rp300.000.000,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp9.140.000.000,00 menjadi Rp8.840.000.000,00, yang diuraikan dalam obyek belanja Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berkurang Rp300.000.000,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp9.140.000.000,00 menjadi Rp8.840.000.000,00;
- 4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp50.000.000,00 tidak mengalami perubahan, yang diuraikan dalam obyek belanja Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp50.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- d) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak mengalami perubahan Rp951.155.433,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023. yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja: Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp951.155.433,00;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani ketentuan belanja bantuan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp1.135.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023. Belanja Bantuan Sosial berkurang Rp100.000.000,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp1.235.000.000,00 menjadi Rp1.135.000.000,00, yang antara lain diuraikan dalam obyek belanja:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu berkurang Rp95.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp95.000.000,00 menjadi Rp0,00, yang diuraikan dalam obyek belanja Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu berkurang Rp95.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp95.000.000,00 menjadi Rp0,00;
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga berkurang Rp5.000.000,00 atau 1% dari semula Rp890.000.000,00 menjadi Rp885.000.000,00, yang diuraikan dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga bertambah Rp25.000.000,00 atau 11% dari semula Rp225.000.000,00 menjadi Rp250.000.000,00;
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga berkurang Rp30.000.000,00 atau 5% dari semula Rp665.000.000,00 menjadi Rp635.000.000,00;
- c) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp250.000.000 tidak mengalami perubahan, yang dibagi dalam rincian obyek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp250.000.000 tidak mengalami perubahan.

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pemberian Hibah dan Bantuan Sosial agar memedomani Peraturan Perundang-Undang yang berlaku terkait Hibah dan Bantuan Sosial dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya tata cara penganggaran dan pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati.

Penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta telah memprioritaskan

pemenuhan belanja untuk mendanai urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar.

Sedangkan belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bangka agar mengurangi belanja hibah dan belanja bantuan sosial guna memenuhi belanja yang mendukung Standar Pelayanan Minimal, belanja pengawasan, belanja pilkada, dan belanja wajib lainnya sesuai ketentuan peraturan.

J. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal bertambah Rp8.654.084.918,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp252.028.442.037,00 menjadi Rp260.682.526.955,00 atau 17,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023.

Belanja modal harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD TA 2023 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir TA 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp58.199.579.589,00 atau 3,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah Rp2.451.229.613,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp55.748.349.976,00 menjadi Rp58.199.579.589,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a. Belanja Modal Alat Besar berkurang Rp2.065.721.610,00 atau 73% dari semula Rp2.817.168.150,00 menjadi Rp751.446.540,00;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan bertambah Rp3.271.273.965,00 atau 58% dari semula Rp5.607.568.429,00 menjadi Rp8.878.842.394,00;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur berkurang Rp15.220.170,00 atau 36% dari semula Rp42.753.375,00 menjadi Rp7.549.990,00;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian berkurang Rp8.267.000,00 atau 52% dari semula dianggarkan Rp15.816.990,00 menjadi Rp7.549.990,00;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga bertambah Rp395.493.326,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp11.111.909.151,00 menjadi Rp11.507.402.477,00;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar berkurang Rp177.542.430,00 atau 47% dari semula dianggarkan Rp375.682.010,00 menjadi Rp198.139.580,00;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan berkurang Rp213.010.123,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp11.888.784.523,00 menjadi Rp11.675.774.400,00;

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium berkurang Rp77.913.815,00 atau 19% dari semula dianggarkan Rp418.675.542,00 menjadi Rp340.761.727,00;
- i. Belanja Modal Komputer berkurang Rp943.076.975,00 atau 23% dari semula dianggarkan Rp4.118.745.116,00 menjadi Rp3.175.668.141,00;
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja bertambah Rp16.923.900,00 atau 182% dari semula dianggarkan Rp9.292.290,00 menjadi Rp26.216.190,00;
- k. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp498.780.000,00 tidak mengalami perubahan.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

- 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp49.359.115.099,00 atau 3,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah Rp2.212.234.129,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp47.146.880.970,00 menjadi Rp49.359.115.099,00, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja bertambah Rp1.050.551.229,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp39.042.063.870,00 menjadi Rp40.092.615.099,00 dan diuraikan dalam rincian obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja bertambah Rp1.500.551.229,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp37.792.063.870,00 menjadi Rp39.292.615.099,00, yang antara lain diuraikan dalam obyek:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor berkurang Rp8.540.556.980,00 atau 57% dari semula dianggarkan Rp14.889.034.930,00 menjadi Rp6.348.477.950,00;
 - b) Belanja Modal Bangunan Gudang bertambah Rp793.000.000,00 atau 267% dari semula dianggarkan Rp297.000.000,00 menjadi Rp1.090.000.000,00;
 - c) Belanja Modal Bangunan Kesehatan bertambah Rp1.285.000.000,00 atau 201% dari semula dianggarkan Rp640.000.000,00 menjadi Rp1.925.000.000,00;
 - d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp1.900.000.000,00 tidak mengalami perubahan;

- e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan bertambah Rp7.950.000.000,00 atau 3.975% dari semula dianggarkan Rp200.000.000,00 menjadi Rp8.150.000.000,00;
 - f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan berkurang Rp51.932.000,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp9.943.451.320,00 menjadi Rp9.891.519.320,00;
 - g) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp3.183.377.620,00 tidak mengalami perubahan;
 - h) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar berkurang Rp200.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp200.000.000,00 menjadi Rp0,00;
 - i) Belanja Modal Bangunan Terbuka bertambah Rp400.000.000,00 atau 200% dari semula dianggarkan Rp200.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00;
 - j) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya bertambah Rp421.450.209,00 atau 12% dari semula dianggarkan Rp3.398.040.000,00 menjadi Rp3.819.490.209,00;
 - k) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum berkurang Rp70.000.000,00 atau 100% dari semula dianggarkan Rp70.000.000,00 menjadi Rp0,00;
 - l) Belanja Modal Bangunan Parkir berkurang Rp411.410.000,00 atau 53% dari semula dianggarkan Rp781.160.000,00 menjadi Rp369.750.000,00;
 - m) Belanja Modal Taman berkurang Rp75.000.000,00 atau 15% dari semula dianggarkan Rp500.000.000,00 menjadi Rp425.000.000,00;
 - n) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp1.590.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
- 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal berkurang Rp450.000.000,00 atau 36% dari semula dianggarkan Rp1.250.000.000,00 menjadi Rp800.000.000,00, yang diuraikan dalam obyek: Belanja Modal Asrama berkurang Rp450.000.000,00 atau 36% dari semula dianggarkan Rp1.250.000.000,00 menjadi Rp800.000.000,00.
- b. Belanja Modal Monumen bertambah Rp200.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp200.000.000,00 yang diuraikan dalam obyek: Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti bertambah Rp200.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan menjadi Rp200.000.000,00;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti berkurang Rp199.817.100,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp2.374.817.100,00 menjadi Rp2.175.000.000,00, yang diuraikan dalam obyek: Belanja Modal Tugu/Tanda Batas berkurang Rp199.817.100,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp2.374.817.100,00 menjadi Rp2.175.000.000,00.
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp152.865.330.245,00 atau 10,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah Rp4.041.924.300,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp148.823.405.94500 menjadi Rp152.865.330.245,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan bertambah Rp3.241.924.300,00 atau 3% dari semula dianggarkan

Rp125.644.405.945,00 menjadi Rp128.886.330.245,00, yang diuraikan dalam rincian obyek:

- 1) Belanja Modal Jalan bertambah Rp1.866.197.300,00 atau 1% dari semula dianggarkan Rp124.497.405.945,00 menjadi Rp126.363.603.245,00;
 - 2) Belanja Modal Jembatan bertambah Rp1.375.727.000,00 atau 120% dari semula dianggarkan Rp1.147.000.000,00 menjadi Rp2.522.727.000,00;
- b. Belanja Modal Bangunan Air bertambah Rp1.350.000.000,00 atau 9% dari semula dianggarkan Rp14.450.000.000,00 menjadi Rp15.800.000.000,00, yang diuraikan dalam rincian obyek:
- 1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi bertambah Rp1.350.000.000,00 atau 13% dari semula dianggarkan Rp10.365.000.000,00 menjadi Rp11.715.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp3.935.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp150.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- c. Belanja Modal Instalasi bertambah Rp150.000.000,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp6.608.000.000,00 menjadi Rp6.758.000.000,00, yang diuraikan dalam rincian obyek:
- 1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku bertambah Rp150.000.000,00 atau 63% dari semula dianggarkan Rp240.000.000,00 menjadi Rp390.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp6.248.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - 3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp120.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
- d. Belanja Modal Jaringan berkurang Rp100.000.000,00 atau 8% dari semula dianggarkan Rp1.221.000.000,00 menjadi Rp1.121.000.000,00, yang diuraikan dalam rincian obyek:
- 1) Belanja Modal Jaringan Air Minum berkurang Rp200.000.000,00 atau 16% dari semula dianggarkan Rp1.221.000.000,00 menjadi Rp1.021.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Jaringan Listrik bertambah Rp100.000.000,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan.
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp258.502.022,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berkurang Rp51.303.124,00 atau 17% dari semula dianggarkan Rp309.805.146,00 menjadi Rp258.502.022,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp88.062.500,00 tidak mengalami perubahan;
 - b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga berkurang Rp13.553.124,00 atau 40% dari semula dianggarkan Rp33.992.646,00 menjadi Rp20.439.522,00;
 - c) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berkurang Rp37.750.000,00 atau 20% dari semula dianggarkan Rp187.750.000,00 menjadi Rp150.000.000,00.

K. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp2.946.949.625,00 atau 0,20% dari total belanja daerah. Belanja Tidak Terduga berkurang Rp1.663.050.375,00 dari semula dianggarkan Rp4.610.000.000,00 menjadi Rp2.946.949.625,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 yang

dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga (BTT) meliputi:

1. BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
4. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT keanggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 17
Tabel Perbandingan Belanja Tidak Terduga
pada APBD TA 2023 dan P APBD TA 2023

	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Belanja Tidak Terduga	4.610.000.000	2.946.949.625	(1.663.050.375)

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, agar memedomani butir I.C.2.b.2). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penggunaan belanja tidak terduga, penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat, dan alokasi anggaran pra bencana dan pasca bencana, diatur ketentuan:

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/non-alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah

Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana:

- a. Prabencana yang selanjutnya diuraikan antara lain:
 - 1) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - 2) pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - 3) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - 4) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
- b. Tanggap darurat yang selanjutnya diuraikan antara lain:
 - 1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - 2) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - 4) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - 5) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- c. Pasca bencana yang selanjutnya diuraikan antara lain:
 - 1) Rehabilitasi antara lain kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
 - 2) Rekonstruksi antara lain kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
 - 3) Terhadap kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

L. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp3.004.962.425,00 atau 2% dari semula dianggarkan Rp128.677.909.725,00 menjadi Rp131.682.872.150,00; yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil berkurang Rp289.406.075,00 atau 4% dari semula dianggarkan Rp7.532.145.725,00 menjadi Rp7.242.739.650,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa berkurang Rp327.081.075,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp6.732.431.075,00 menjadi Rp6.405.350.000,00;
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa bertambah Rp37.675.000,00 atau 5% dari semula dianggarkan Rp799.714.650,00 menjadi Rp837.389.650,00;

Pemerintah Kabupaten Bangka telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, sesuai amanat Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir Lampiran I.D.16.d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Selanjutnya besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir Lampiran I.D.16.d.2).a).(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Kemudian, untuk penganggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa agar menyesuaikan pemenuhan 10% dari target pendapatan retribusi daerah sesuai Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan bertambah Rp3.294.368.500,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp121.145.764.000,00 menjadi Rp124.440.132.500,00;

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja yaitu, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa bertambah Rp3.294.368.500,00 atau 3% dari semula dianggarkan Rp121.145.764.000,00 menjadi Rp124.440.132.500,00;

Belanja ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Bangka, mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

M. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Alokasi penganggaran untuk belanja BOS terdiri atas:

1. Belanja Barang dan Jasa BOS bertambah Rp461.664.845,00 atau 1% dari semula Rp35.916.900.000,00 menjadi Rp36.378.564.845,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp11.972.300.000,00 tidak mengalami perubahan;

Dalam hal pengelolaan Dana BOS agar memedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

N. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Alokasi penganggaran untuk belanja BLUD terdiri dari:

1. Belanja Pegawai BLUD bertambah Rp49.546.269,00 atau 2% dari semula Rp2.935.402.182,00 menjadi Rp2.984.948.451,00;
2. Belanja Barang dan Jasa BLUD bertambah Rp18.804.395.959,00 atau 30% dari semula Rp63.741.643.418,00 menjadi Rp82.546.039.377,00;
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD bertambah Rp2.268.290.545,00 atau 33% dari semula Rp6.870.874.400,00 menjadi Rp9.139.164.945,00;
4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD bertambah Rp1.161.500.000,00 atau 20% dari semula Rp5.730.000.000,00 menjadi Rp6.891.500.000;
1. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD berkurang Rp600.000.000,00 atau 67% dari semula Rp900.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

O. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dianggarkan Rp148.937.095.945,00.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp107.291.801.771,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah berkurang Rp32.062.904.055,00 atau 18% dari semula dianggarkan Rp183.000.000.000,00 menjadi Rp150.937.095.945,00, yang diuraikan pada:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Dalam Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp150.937.095.945,00 berkurang Rp32.062.904.055,00 atau 18% dari semula dianggarkan Rp183.000.000.000,00, yang diuraikan dalam rincian obyek:

- a. Pelampauan Penerimaan PAD berkurang Rp8.035.731.566,00 atau 89% dari semula Rp9.000.000.000,00 menjadi Rp964.268.434,00;
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer berkurang Rp55.637.290.805,00 atau 131% dari semula Rp42.500.000.000,00 menjadi Rp-13.137.290.805,00;
- c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang Rp169.315.000,00 atau 100% dari semula Rp0,00 menjadi Rp-169.315.000,00;
- d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan bertambah Rp2.862.508.689,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan;
- e. Penghematan Belanja berkurang Rp3.585.127.039,00 atau 3% dari semula Rp131.500.000.000,00 menjadi Rp127.914.872.961,00;
- f. Sisa Belanja Lainnya bertambah Rp32.502.051.666,00 atau 100% dari semula tidak dianggarkan.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), dan diuraikan dalam obyek dan rincian obyek. selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan (SiLPA) Sisa Tahun Anggaran Berjalan bersaldo nol.;
- b. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;
- c. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya;
- d. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi;
- e. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Dalam hal Perubahan APBD diperkirakan defisit, Perubahan APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: Peraturan Menteri Keuangan RI tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah TA 2023, serta Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp2.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diuraikan pada: 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah

Rp2.000.000.000,00, yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp2.000.000.000,00.

Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan dalam hal:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah. Peraturan daerah tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 dan 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten Bangka harus melakukan Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir III.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- P. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA – Perubahan PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 18

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-Perubahan PPAS TA 2023

No	Keterangan	P=RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P-KUA P-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-P-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1	Jumlah Program	117	1.481.883.117.140,00	115	1.524.014.232.257,00	114	1.505.259.379.137,00
2	Jumlah Kegiatan	225		222		221	
3	Jumlah Sub Kegiatan	569		553		551	

Terdapat tiga program, empat kegiatan, dan 18 sub kegiatan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 tidak dianggarkan dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 untuk lebih konsisten dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023.

Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 harus berpedoman pada Perubahan RKPD dan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru

pada Perubahan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan. Untuk itu terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS, dilarang untuk dianggarkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Q. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 dengan RPJMD

1. Terdapat perbedaan jumlah program dalam RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023. Jumlah program dalam RPJMD sebanyak 118 program sedangkan jumlah program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 sebanyak 114 program.
2. Terdapat perbedaan jumlah anggaran dalam RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023. Jumlah anggaran dalam RPJMD Rp1.284.889.200.281,00 sedangkan jumlah anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 Rp1.505.259.379.137,00.

Tabel 19
Tabel Konsistensi RPJMD dengan Raperda Perubahan APBD
Kabupaten Bangka TA 2023

No	Keterangan	RPJMD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Rancangan Perda Perubahan APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1	Jumlah Program	118	1.284.889.200.281,00	114	1.505.259.379.137,00

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 untuk lebih konsisten dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Nomenklatur program yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 harus mempedomani nomenklatur program dalam RPJMD Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Terhadap program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 yang tidak terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 beserta perubahannya, dilarang untuk dianggarkan.

III. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyusun Perubahan APBD TA 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Perubahan APBD, juga memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka agar tetap mempertahankan kesesuaian tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD TA 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka agar lebih cermat dalam menganalisa penetapan target pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2023, sehingga penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka agar menyesuaikan besaran pendapatan transfer terutama Dana Alokasi Khusus Nonfisik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 266 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;
4. Penyediaan alokasi anggaran harus diprioritaskan dalam pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Bangka untuk dapat menaikkan persentase pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Bidang Kesehatan dan selanjutnya memperhatikan persentase pemenuhan belanja SPM Bidang lainnya;
5. Setiap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 harus tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS beserta pemetaannya, untuk itu terhadap program dan kegiatan yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS beserta pemetaannya, dilarang untuk dianggarkan.
6. Pemerintah Kabupaten Bangka harus memenuhi kewajiban alokasi belanja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, terutama alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik, alokasi anggaran untuk pengawasan, dan pilkada sesuai dengan peraturan terkait;
7. Pemerintah Kabupaten Bangka agar mengalokasikan belanja pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala termasuk kebutuhan pengangkatan calon PNS dan PPPK;
8. Perjalanan dinas harus dirasionalkan dan dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Standar belanja perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD secara lumpsum harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
10. Belanja jasa konsultansi yang bersifat fisik atau konstruksi yang kemungkinan besar tidak dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2024 untuk tidak dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dan dialihkan pada pemenuhan alokasi anggaran prioritas lainnya.
11. Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah melebihi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, maka agar dikurangi dan dialihkan pada pemenuhan alokasi anggaran prioritas lainnya.
12. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa agar menyesuaikan pemenuhan 10% dari

- target pendapatan retribusi daerah sesuai Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Belanja hibah dan bansos dapat dikurangi apabila belum terpenuhinya belanja dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* dan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Pelayanan Minimal, dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Demikian juga halnya dengan alokasi anggaran *mandatory spending* dan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belanja tidak terduga yang sudah melebihi, dapat dialihkan ke alokasi belanja wajib lainnya yang belum terpenuhi. Kecuali alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dan urusan kesehatan agar tetap dipertahankan;
 14. Pemerintah Kabupaten Bangka agar memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemberian bantuan hibah dan sosial, dan selanjutnya tata cara penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi memedomani peraturan kepala daerah;
 15. Belanja modal harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD TA 2023 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir TA 2023;
 16. Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar memenuhi peraturan perundang-perundangan yang berlaku untuk menghindari kesalahan yang sama atas hasil Pemeriksaan BPK;
 17. Pemerintah Kabupaten Bangka wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek, terutama utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp88.980.461,92 dan utang belanja Rp29.400.613.048,82 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka TA 2023;
 18. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 dan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
 19. Terdapat koreksi terhadap Raperda dan Raperkada Perubahan APBD TA 2023 Kabupaten Bangka
 - a. Koreksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2023

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Menimbang:		
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama	
Mengingat		

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)	Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Urutan pencantuman menyesuaikan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Dihapus	
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang aHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)	
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);	Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);	
	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor..Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023..	Lengkapi
Materi Muatan		
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:	
Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.474.562.917.140,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp30.696.461.997,00 sehingga menjadi Rp1.505.259.379.137,00 dengan rincian sebagai berikut:	Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.474.562.917.140,00 bertambah sebesar Rp30.696.461.997,00 sehingga menjadi Rp1.505.259.379.137,00 dengan rincian sebagai berikut:	
Pasal 2 dan seterusnya		Narasi pada rincian harus jelas bertambah/berkurang
Pasal 10 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka ini terdiri dari:	Pasal 10 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:	Lampiran menyesuaikan
Pasal 11 Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.	Pasal 11 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	

b. Koreksi terhadap Raperkada Perubahan APBD TA 2023

RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Menimbang:		
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan	bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan	Pengacuan pasal menyesuaikan

RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati Bangka</p>	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023</p> <p>b.hapus</p>	
Meningat		
	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	
<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	Dihapus	
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang aHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)</p>	
<p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ebagaimana telah diubah dengan</p>	

RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);	
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)</i> Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);	Dihapus	
	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor ... Seri D).	
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor ... Seri D).	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor ... Seri D).	
	Peraturan Bupati Bangka Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor ...).	
Materi Muatan		
Menetapkan :PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.474.562.917.140,00 sehingga menjadi Rp1.505.259.379.137,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1. Pendapatan Daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Semula Rp1.293.562.917.140,00</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Bertambah/(berkurang) Rp62.759.366.052,00</p> <p style="padding-left: 40px;">Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.356.322.283.192,00</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.474.562.917.140,00 bertambah sebesar Rp30.696.461.997,00 sehingga menjadi Rp1.505.259.379.137,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>2. Pendapatan Daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Semula</p> <p style="padding-left: 40px;">Rp.</p> <p style="padding-left: 40px;">1.293.562.917.140,00</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Bertambah/(berkurang)</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Rp. 62.759.366.052,00</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.356.322.283.192,00</p>	

RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 2 dst		Narasi pada rincian harus jelas bertambah /berkurang
Pasal 3		Lampiran menyesuaikan
<p>Pasal 4</p> <p>Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.</p>	
<p>Pasal 5</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.</p>	

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU